

E - B O O K I S L A M I

Tuntunan Ramadhan

ANTARA RITUAL TAHUNAN & PENYUCIAN JIWA
(Kumpulan Tulisan dan Terjemahan Seputar Ramadhan)



Maulana La Eda, Lc

w w w . w a h d a h . o r . i d



WAHDAH.OR.ID
Wahdah Islamiyah



LAZIS WAHDAH

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH WAHDAH ISLAMİYAH

**TUNTUNAN RAMADHAN:
ANTARA RITUAL TAHUNAN DAN
PENYUCIAN JIWA**

**(Kumpulan Tulisan dan Terjemahan
Seputar Ramadhan)**

Maulana La Eda, Lc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (4)

Syahdunya Puasa Ramadhan (5)-1

Definisi dan Hikmah Puasa (9)-2

Puasa Sya'ban: Gerbang Menuju Ramadhan-3 (11)

Tadabbur Ayat: "... Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa..." (13)-4

Puasa: Perisai Dari 3 Perkara (18)-5

Hadis Qudsi: "... Puasa Hanyalah Untuk-Ku..." (22)-6

Menyelami Bulan Al-Quran Bersama Imam Al-Baihaqi (25)-7

Hikmah Penempatan Ayat Doa Dalam Teks Ayat-Ayat Puasa (27) 8-10

Dosa Dibulan Ramadhan: Dilipatgandakan ?? (32)-9

Kenapa Puasa Memiliki 2 Kegembiraan ? Ini Hikmahnya (34)-10

11-Nasehat Ramadhan (38)

12-Rukun-Rukun Puasa (39)

Kupas Tuntas: Perkara Makruh Dalam Puasa (40)-13

Empat Pembatal Puasa (44)-14

Perkara Mubah Dalam Puasa (47)-15

Sunat-Sunat Puasa Beserta Dalilnya (49)-16

a-Makan Sahur dan Adab-Adabnya (49)

b-Ifthar dan Adab-Adabnya (50)

Orang-Orang Yang Dbolehkan Berbuka Puasa (56)-17

Ramadhan dan Wanita Muslimah (58)-18

a-Tatkala Haid dan Nifas (58)

b-Tatkala Hamil dan Menyusui (60)

Antara Tarawih, Witir, dan Qunut (62)-19

Bolehnya Shalat Tarawih Dengan Duduk (64)-20

Seputar 10 Hari Terakhir Ramadhan (66)-21
Tadabbur Surat Al-Qadr (68)-22
Meraih Indahnya Lailatul-Qadr (72)-23
I'tikaf dan Lailatul-Qadr (78)-24
Wanita Haid dan Lailatul-Qadr (79)-25
Ibu Rumah Tangga Yang Super Sibuk Dan 10 Malam Terakhir Ramadhan (82)-26
Kewajiban Zakat Fitrah (84)-27
Soal Jawab Seputar Zakat Fitrah (86) 28-8
29-10 Tuntunan Ringkas Zakat Fitrah (91)
30-Fidyah Bagi Orang Yang Wafat Dan Meninggalkan Utang Puasa Wajib (93)

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

E-book yang ada dihadapan pembaca sekalian ini adalah kumpulan dari berbagai artikel seputar bulan Ramadhan, baik yang berasal dari tulisan asli penulis ataupun berupa terjemahan dari artikel-artikel berbahasa arab. Setelah mengumpulkan artikel-artikel yang telah tertulis sejak beberapa tahun lalu, penulis mendapati banyak sekali artikel yang kiranya layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat islam khususnya dengan dekatnya bulan Ramadhan, namun setelah menyaring banyak artikel-artikel tersebut, hanya 30 artikel yang ada dalam E-book inilah yang penulis rekomendasikan untuk dibaca. Semoga sumbangsih yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembaca dan yang menyebarkannya, serta mendapatkan pahala dari Allah ta'ala sebagai amalan yang diterima disisi-Nya, aamiin.

Saudara Yang Mencintai Kalian:

Abu Shofwan Maulana bin La Eda, Lc

Syahdunya Puasa Ramadhan ¹

Setiap umat pasti memiliki fase-fase sejarah dan peristiwa "sakral" lagi penting yang diperingati dengan cara-cara tertentu, karena masing-masing memandang bahwa peristiwa penting tersebut merupakan titik atau persimpangan yang membawa perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Umat islam juga demikian, ia melewati peristiwa-peristiwa penting yang sanggup merubah alur sejarah perjalanannya, bahkan sejarah perjalanan umat manusia secara umum, diantaranya adalah sejarah peristiwa turunnya Al-Quran Al-Karim, sebuah kitab yang manusia tidak akan mendapati seperti ini, dan sama sekali tidak memiliki tandingan.

Allah telah menghendaki Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadhan (bulan ke 9 dari kalender Hijriyah), sebagaimana dalam firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Artinya: "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an*" ²

Karena turunnya Al-Quran ini merupakan suatu karunia besar, maka kewajiban kita terhadap adanya karunia tersebut adalah menghaturkan rasa syukur kepada Rabb *subhanahu wa ta'ala*, yaitu diantaranya dengan mengerjakan amal shalih, sehingga berangkat dari sinilah umat islam melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadhan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah-Nya, dan pelaksanaan ibadah yang diwajibkan atas mereka.

Puasa Ramadhan ini diwajibkan setiap tahun atas setiap muslim dan muslimah (selain wanita haid dan nifas), yang dewasa dan berakal. Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa*".³

Ayat ini mengisyaratkan secara gamblang tentang hikmah dan tujuan utama syariat puasa ini yaitu agar meraih sifat taqwa, ketaqwaan ini tempatnya ada dalam hati dan merupakan pendorong seorang hamba untuk mengerjakan amal shalih dan menjauhi hal-hal selainnya. Ibadah puasa ini telah dimasukkan oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* sebagai salah satu rukun islam terbesar sebagaimana dalam sabdanya: "*Islam ini dibangun diatas lima perkara: kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan melaksanakan puasa Ramadhan*." ⁴

1 .Disadur dari buku: Ana Al-Islam (I Am Islam) Dengan Penerjemah: Maulana La Eda.

2 .QS Al-Baqarah: 185

3 .Qs Al-Baqarah: 183

4 .HR Bukhari dan Muslim

Karena faktor kondisi seorang hamba yang kadang mendapatkan berbagai halangan dalam hidupnya, maka Allah membolehkan bagi setiap muslim atau muslimah untuk tidak berpuasa bila berada dalam kondisi tersebut yang menyulitkan dirinya bila berpuasa, dengan syarat mengganti puasa yang ditinggalkannya tersebut pada hari-hari lain diluar Ramadhan. Diantara kondisi atau halangan tersebut adalah kondisi safar atau sakit. Orang yang safar atau sakit dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, namun ia harus mengganti puasanya tersebut diwaktu lain yang ia kehendaki, sebab Allah menginginkan adanya kemudahan bagi umat islam, dan tidak menginginkan kesulitan, sebagaimana firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"⁵

Definisi puasa ini adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak azan shalat subuh (terbitnya fajar kedua) hingga terbenamnya matahari. Pembatal-pembatal utama puasa ada 3 yaitu: makan, minum, dan jimak. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk menahan diri dari 3 pembatal ini selama siang hari bulan Ramadhan hingga terbenamnya matahari pada hari itu. Kemudian setelah itu dibolehkan baginya untuk makan, minum atau melakukan jimak hingga waktu azan shalat subuh keesokan harinya, dan demikian seterusnya hingga Ramadhan berakhir.

Selain memiliki keutamaan memenuhi perintah Allah, puasa juga memiliki keutamaan lain yaitu berupa adanya fadhilah besar dan pahala yang banyak dalam mengerjakannya, Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "*Barangsiapa yang berpuasa (di Bulan) Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan (pahala dan keridhaan Allah), maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.*"⁶

Makna "*keimanan*" dalam hadis ini adalah keyakinan bahwa Allah benar-benar telah mewajibkannya, dan makna "*mengharapkan pahala*" adalah bahwa ia berpuasa hanya dengan tujuan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata. Sungguh betapa besar fadhilah puasa ini, sehingga segala maksiat, dosa, dan kelalaian yang pernah dilakukan seorang muslim sebelumnya Allah pasti mengampuninya jika

5 .QS Al-Baqarah: 185

6 .HR Bukhari dan Muslim.

konsisten dalam mengerjakan puasa ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah.

Karena tujuan utama puasa ini adalah mewujudkan hakikat taqwa maka Allah ta'ala telah menganjurkan umat islam agar membekali diri dengan banyak amal shalih terkhusus lagi dalam bulan Ramadhan ini, sehingga Dia pun mensyariatkan adanya shalat malam (tarawih) yang dikerjakan dalam malam-malam Ramadhan, dan memotivasi mereka untuk melaksanakannya, Rasulullah bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: *"Barangsiapa yang berdiri (menunaikan shalat) di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap (pahala), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni".*⁷

Dianjurkan pula untuk mengerjakan amalan-amalan shalih lainnya semisal sedekah, bacaan Al-Quran dengan tadabbur, banyak membaca tasbih (*subhaanallaah*), tahmid (*Alhamdulillah*), tahlil (*laailaaha illallaah*), takbir (*allaahu akbar*), dan istighfar (*astaghfirullah*), serta berbuat baik kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebaliknya, Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* juga memperingatkan dari amalan-amalan yang buruk dan tercela sebagaimana dalam sabda Rasulullah: *"Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli ia meninggalkan makan dan minumnya."*⁸ Beliau juga bersabda: *"Puasa itu adalah benteng, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata rafats (kotor) dan jangan pula bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghina atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan 'Aku orang yang sedang puasa'."*⁹

Akhlak yang dilarang dalam hadis-hadis ini sangat dilarang oleh islam baik di dalam atau diluar bulan Ramadhan, namun larangan-larangan tersebut lebih dipertegas lagi bila berada dalam bulan Ramadhan.

Allah ta'ala telah membuka pintu kebaikan lainnya secara lebar-lebar kepada semua hamba-Nya yang beriman dengan mensyariatkan puasa-puasa sunat sepanjang tahun selain dua hari raya; idul fitri dan idul adha, dan Dia menganjurkan mereka agar senantiasa mengerjakannya tanpa mewajibkannya sebagaimana dalam hadis: *"Barangsiapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah, niscaya Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan."*¹⁰

Olehnya itu, seorang muslim hendaknya berusaha mengerjakan sebagian puasa-puasa sunat ini agar bisa mendapatkan banyak pahala dan membina dirinya agar banyak beribadah.

7 .HR Bukhari dan Muslim.

8 .HR Bukhari

9 .HR Bukhari

10 .HR Bukhari dan Muslim

Sesungguhnya ibadah puasa sangat membina kepribadian seorang muslim, memperbaiki akhlaknya, mendekatkan hatinya kepada Allah, dan menanamkan dalam dirinya satu perkara yang sangat urgen yaitu sikap *mura'abah* atau selalu merasa terawasi oleh Allah ta'ala, karena tatkala puasa seorang muslim tidak diketahui oleh siapapun sehingga ia bisa saja makan dan minum tanpa diketahui orang lain, namun ia tidak melakukannya dan rela bersabar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga karena yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihatnya, semua ini ia lakukan demi meraih keridhaan Allah semata. Sikap inilah yang diharapkan ada pada setiap manusia, yaitu melakukan pengawasan terhadap diri sendiri dengan merasa bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, sehingga ia pun bisa menjadi manusia yang taat beribadah dan berakhlak baik tanpa paksaan dari siapapun.

Sebelum mengakhiri pembahasan puasa ini, kami mesti mengisyaratkan suatu hal yang merupakan satu fadhilah agung, karunia besar dan hadiah Allah ta'ala yang dikaruniakan kepada umat islam sebagaimana yang Dia firmankan dalam Kitabnya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَرَّاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu ?. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." ¹¹

Lailatul-Qadr ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, sehingga Allah pun mengistimewakannya dengan melipat gandakan pahala amalan yang dilakukan pada malam itu sebanyak pahala 1.000 bulan (lebih dari 83 tahun), atau dengan kata lain; barangsiapa yang mengerjakan satu amalan shalih pada malam itu maka pahala amalan itu lebih banyak dari pada amalan seperti yang dilakukan diluar malam itu selama 83 tahun. Bahkan dalam malam *Lailatul-Qadr* ini terdapat amalan lain yang utama sebagaimana disampaikan Rasulullah:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang berdiri (menunaikan shalat) di malam *Lailatul-Qadr* dengan iman dan mengharap (pahala), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni".¹²

Wallaahu a'lam.

Definisi dan Hikmah Puasa

Secara bahasa Shaum (puasa) bermakna "imsaak" yaitu menahan. Secara istilah syar'i maka puasa adalah beribadah kepada Allah subhanahu wata'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum dan dari segala yang membatalkannya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Niat puasa tempatnya adalah dalam hati, tidak boleh melafalkan niat ini secara lisan, sebab melafalkannya secara lisan adalah perkara bid'ah. Niat ini boleh diniatkan pada waktu kapanpun dalam malam hari itu, walaupun sudah dekat waktu fajar. Ketentuan

11 .QS Al-Qadr: 1-3

12 .HR Bukhari dan Muslim.

puasa wajib adalah wajib berniat puasa sebelum fajar. Tentang sifat niat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan: "Setiap orang yang tahu bahwa keesokan harinya adalah awal Ramadhan dan ia (dalam hatinya) berkeinginan untuk berpuasa besoknya, maka sudah dianggap sebagai niat, dan ini merupakan amalan seluruh kaum muslimin".

Adapun puasa sunat maka boleh diniatkan sebelum waktu zawal (yaitu waktu dimana matahari tepat berada ditengah langit = sekitar 15 menit sebelum azan zuhur) dengan syarat pada pagi hari itu anda belum makan/minum (sejak fajar), sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam.

Adapun puasa sunat yang dikhususkan pada waktu tertentu seperti puasa hari Asyura atau puasa Arafah maka sebagian ulama mensyaratkan agar berniat pada malam harinya sebelum fajar.

Manfaat dan Hikmah Puasa

Ibadah puasa yang disyariatkan dan diwajibkan oleh Allah ta'ala atas hamba-hambanya memiliki hikmah yang agung dan manfaat yang banyak, diantaranya:

1. Ia merupakan ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekati diri kepada Rabbnya dengan cara meninggalkan perkara yang ia sukai dan gemari secara fitrah, berupa makan, minum, ataupun berhubungan suami istri, semua itu ia tinggalkan demi meraih ridha Rabbnya dan mendapatkan surga-Nya. Dengan ibadah ini, jelaslah bahwa seorang hamba yang berpuasa ternyata lebih memprioritaskan kecintaan Allah ta'ala daripada kecintaan dirinya, dan juga lebih mementingkan kampung akhirat daripada kampung dunia.

2. Ia merupakan ibadah yang menjadi faktor adanya taqwa dalam diri seorang hamba bila ia melaksanakan kewajiban-kewajiban puasa secara sempurna, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa". (QS. Al Baqarah : 183)

Jadi, orang yang berpuasa sangat diperintahkan untuk mewujudkan sifat taqwa ini dalam dirinya, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, dan inilah tujuan utama dari ibadah puasa, dan bukan bermaksud untuk menyiksa orang puasa dengan memaksanya meninggalkan makan, minum dan berhubungan suami istri. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

artinya: "Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta

dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak peduli dengan ia meninggalkan makan dan minumannya “.(HR. Bukari)

3. Dengan berpuasa, seorang yang kaya akan tahu kadar nikmat Allah yang dianugerahkan atasnya, yang mana Allah telah memudahkan baginya untuk mendapatkan apa-apa yang ia inginkan, berupa makan, minum, atau berhubungan suami istri yang dibolehkan Allah secara syar'i. Dengan puasa ini, ia akan bersyukur kepada Rabbnya akan adanya nikmat dan karunia ini, dan mengingat saudara-saudaranya yang miskin yang mana mereka sangat sulit untuk mendapatkan nikmat dan karunia seperti dirinya, sehingga iapun tergerak untuk memberikan mereka sedekah dan harta yang ia miliki.

4. Puasa melatih diri untuk membatasi jiwa (dari syahwat) dan menguasainya agar ia bisa mengontrol dan mengarahkan jiwanya pada amalan yang berbuah kebaikan dan kebahagiaan didunia dan akhirat, serta membuat dirinya terjauhkan dari sifat binatang yang tidak bisa mengontrol dan menahan dirinya dari hawa nafsu.

5. Puasa bisa membuat seseorang sehat jasmani dikarenakan sikap tidak banyak makan, mengistirahatkan kerja system pencernaan dalam jeda waktu tertentu, dan keluarnya semua tinja dan kotoran yang berbahaya bagi tubuh dari dalam perut. (Dinukil dari Kitab Syaikh Ibnu Al-'Utsaimin rahimahullah: Fushuul Fi Al-Shiyaam).

Puasa Sya'ban: Gerbang Menuju Ramadhan

Memperbanyak puasa dibulan Sya'ban merupakan petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, beliau telah melakukannya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu'anha :

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياماً في شعبان

Artinya : " Saya tidak pernah melihat rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali dalam ramadhan dan saya tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada dibulan Sya'ban". (HR Bukhari : 1969 dan Muslim : 1156)

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali dalam bulan ramadhan, adapun puasa beliau dibulan sya'ban maka jumlah harinya melebihi puasa dibulan lainnya walaupun tidak sampai berpuasa sya'ban satu bulan penuh.

Hadis ini juga menunjukkan fadhilah memperbanyak puasa dibulan sya'ban ,namun ini bukan berarti fadhilah puasa sya'ban lebih utama daripada puasa muharram, karena bagaimanapun juga puasa Muharram tetap yang lebih utama setelah Ramadhan dengan beberapa alasan:

1.Adanya hadis yang shahih:

(أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)

Artinya : "Puasa yang paling utama setelah puasa ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram". (HR Muslim : 1163)

Memperbanyak puasa Sya'ban tidak menunjukkan bahwa ia lebih utama daripada .2 puasa Muharram ,karena Rasulullah melakukannya dengan suatu alasan yaitu .persiapan untuk menghadapi bulan Ramadhan

3.Keutamaan puasa Muharram bersumber dari *sunnah qauliyah* (ucapan beliau) sedangkan puasa sya'ban bersumber dari *sunnah fi'liyah* (amalan beliau) ,dan jika keduanya kontradiksi maka *sunnah qauliyah* lebih diutamakan daripada *sunnah fi'liyah*.

4.Lagipula dalam bulan Muharram terdapat hari 'asyuraa yang mana keutamaan puasa didalamnya dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya.

Adapun alasan beliau memperbanyak puasa dibulan sya'ban maka sebagian ulama mengatakan bahwa alasannya adalah:

1- untuk berlatih puasa sehingga terasa mudah menjalani puasa ramadhan karena telah terbiasa dengan puasa sya'ban,

2-atau beliau melakukannya untuk mengingatkan para sahabatnya dengan dekatnya bulan ramadhan,

3-atau sebagai rasa syukur atas dekatnya kedatangan ramadhan.

Lalu apakah dibolehkan berpuasa setelah pertengahan bulan sya'ban ?

Jawabannya adalah tetap dibolehkan berpuasa karena dalil larangan berpuasa selepas pertengahan sya'ban adalah *dhoif* lagi *munkar* yaitu hadis Al'Alaa' bin AbdurRahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا

Artinya : "Jika bulan sya'ban telah memasuki pertengahan maka janganlah kalian berpuasa" (HR Ahmad : 2/442 dan Empat imam ahli sunan¹³).

Imam Ahmad mengomentari hadis ini : "*ia adalah hadis munkar*", juga dinilai *dhoif* oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Mahdi, Abu Zur'ah, Nasai, Abu Bakr Al Atsram, Al Khalili, dan selain mereka. Hadis ini didalam sanadnya terdapat 'Alaa' bin AbdurRahman ; rawi yang *tsiqah*, namun para imam dan hufadz mengingkari hadis ini karenanya. Ibnu Mahdi berkata : "*Al 'Alla' tsiqah, hadisnya tidak diingkari kecuali hadis ini*". Abu Hatim juga berkata : "*ia ; shalih, para tsiqat telah meriwayatkan darinya, namun saya mengingkari beberapa hadisnya*", dan termasuk yang Abu Hatim ingkari dari riwayatnya adalah hadis ini¹⁴.

Adapun larangan berpuasa dalam bulan sya'ban adalah tanggal 30 sya'ban yang juga disebut sebagai *yaum al syaq* (hari syaq), karena dikhawatirkan saat itu ramadhan telah masuk. Dalil pengharaman puasa ini adalah hadis 'Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhuma :

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya ; "*Barangsiapa yang puasa pada hari yang diragukan (masuk dalam ramadhan ; 30 sya'ban) maka ia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim (Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam)*". (HR Abu Daud ; 2334, Ibnu Majah ; 1645, AnNasai (4/153) , Tirmidzi 68 6 dan berkata : *hadis hasan shahih*, juga dinukil oleh Bukhari dalam Shahihnya dari jalur Shilah dari 'Ammar radhiyallahu'anhu -sebelum hadis no. 1906- secara *mu'allaq* (*tanpa sanad yang bersambung*).

Puasa pada 30 sya'ban ini tidak boleh dilakukan kecuali ;

13 .Abu daud (2337), AnNasai dalam Sunan Kubra (2/172), AtTirmidzi (738) dan Ibnu Majah (1651)

14 .Komentar-komentar ulama ahli hadis ini silahkan dilihat di Kitab Fathul-Bari karya Ibnu Rajab ; 4/152, Su-aalaat Al-barda'i 2/388, Lathaafiful-Ma'aarif ; 151, AsSunan Al-Kubra karya AnNasai ; 4/209, dan Al-Irsyad karya Al-Khalili (1/217).

1. Bagi orang yang telah terbiasa puasa misalnya telah terbiasa puasa senin kamis atau puasa daud, maka ia boleh berpuasa pada hari itu jika bertepatan dengan hari puasa kebiasaannya, ini sesuai sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam :

لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين , إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم

Artinya : "janganlah seorang diantara kalian mendahului ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali jika seseorang telah terbiasa dengan puasanya, maka hendaknya ia berpuasa pada hari itu" . (HR Bukhari 1914).

2. Bagi orang yang masih memiliki utang qadha puasa ramadhan sebelumnya, maka ia wajib mengqadha puasanya walaupun bertepatan tanggal 30 sya'ban (*yaum al syaq*), karena puasa qadha ini adalah kewajiban yang harus ia bayar sebelum masuk bulan ramadhan.

3. Orang yang memiliki puasa nadzar atau puasa kaffarah/denda, maka ia wajib bersegera membayar puasa nadzar/kaffarahnya ini sesegera mungkin karena ia adalah utang yang wajib ditunaikan dan tidak boleh ditunda walaupun dalam *yaum al syaq*.

Sebagian ulama berpendapat wajib berpuasa pada hari syaq ini sebagaimana pendapat sebagian ulama madzhab hanbaliyah¹⁵, dan sebagian mereka ada yang berpendapat mustahab/sunat, dan ada juga yang berpendapat makruh saja, namun yang benar/shahih adalah keharamannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan puasa pada hari ini dengan tujuan *kehati-hatian / ihthiyaath* masuknya Ramadhan, maka ia telah melakukan perkara haram dan puasanya tidak bernilai disisi Allah ta'ala.

Adapun puasa *nishfu sya'ban* atau pengkhususan malamnya dengan berbagai macam ibadah maka ia adalah perkara bid'ah yang tidak bersumber dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, namun bersumber dari hadis-hadis palsu dan batil. Walaahu a'lam.

15 .Adapun menisbatkan pendapat ini kepada Imam Ahmad sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Zaad Al Mustaqna'* atau kitab *Haasyiah ArRaudh*, maka ini tidak shahih (Sulaiman Al'Ulwan).

Tadabbur Ayat "... Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa ... "

Hanya sekitar 20an kosa kata, namun kandungan dan maknanya sangatlah luas dan mempesona. Bila kita benar-benar menyelaminya sembari menelaah ucapan para ulama dan ahli tafsir tentang maknanya, satu kitapun tak akan cukup tuk mengupas tuntas keindahan dan pesona tadabburnya. Bukan syarah atau penjelasan hukum dan faedah ilmiah yang luas tentang puasa yang saya maksud, namun ia hanyalah tadabbur dan renungan makna yang disarikan dari 20an kosa kata tersebut. Andai ada teman-teman yang bisa sungguh-sungguh mentadabburi ayat pendek ini, seraya membandingkannya dengan ucapan para ulama, niscaya akan muncul karya tulis tadabbur yang tebal, hanya dari sekitar 20 kosa kata. Itulah mukjizat Al-Quran dan bahasa arab yang merangkai tiap kata dan kalimatnya. Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : ١٨٣)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.* (QS.Al Baqarah : 183)

Para ulama telah bersungguh-sungguh menelaah dan mentadabburi ayat ini dalam berbagai kitab mereka baik tafsir, hadis maupun yang lainnya. Dibawah ini adalah sedikit hasil dari telaah dan tadabbur mereka dalam menjelaskan makna dan faedah dari ayat ini, bukan syarah hukum dan penjelasan puasa, namun faedah tadabbur yang hanya disarikan dari 20 kosa kata yang merangkai keagungan ayat kewajiban berpuasa tersebut. Sebelum menyelami tadabbur para ulama dalam ayat ini, perlu diketahui bahwa ayat puasa ini turun di Madinah, sehingga kewajiban puasa ini juga awal mulanya ada di Madinah. Ini memiliki hikmah tersendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Biqaa'i rahimahullah dalam kitabnya "Nadzhm Al-Durar (2/14)": *"Alasan diwajibkannya puasa ini di Madinah adalah bahwa tatkala mereka (para sahabat) merasa aman dari permusuhan orang-orang musyrik, dan zaman fitnah (kembali dari perang Badr dengan kemenangan), maka fitnah tersebut kembali khususnya pada diri-diri mereka dengan adanya kelapangan dalam perkara syahwat/hawa nafsu, yang mana hal ini tidak layak bagi orang-orang beriman yang lebih memprioritaskan amalan akhirat daripada dunia"*.

Selamat menyelami.

Puasa merupakan ibadah yang agak sulit dan melelahkan, sebab itu dalam mewajibkannya Allah ta'ala menyeru kita dengan seruan yang indah dan penuh kelembutan dan motivasi, agar kita bisa mendengar dan melaksanakannya dengan ikhlas dan senang hati. Ada tiga poin motivasi dalam seruan-Nya yaitu:

1. Panggilan cinta dan kemuliaan yang menunjukkan tingginya derajat kita sebagai manusia yang tunduk dalam aturan dan perintah-Nya, tatkala ia menyeru kita dengan seruan "*Wahai orang-orang yang beriman*".

2. Agar kita tidak merasa terzalimi oleh-Nya atau merasa tidak diistimewakan dari umat-umat sebelumnya, Dia pun menyatakan: "*Sebagaimana (puasa ini) diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu*". Ini juga berfungsi agar kita termotivasi untuk melaksanakannya dengan puasa yang lebih baik dan afdhol dari umat-umat sebelumnya.

Dalam penyerupaan kewajiban ini dengan kewajiban umat sebelumnya terdapat hikmah yang besar, dan cara pembinaan yang baik yaitu menyemangati dan menghibur orang-orang yang diembankan kewajiban dengan mengisahkan atau menyebutkan bahwa kewajiban tersebut telah diemban oleh orang lain dan mampu menjalankannya.

3. Untuk lebih memotivasi kita dalam menjalankannya, Dia menyebutkan hikmah dibalik puasa ini, yaitu "*Agar kalian bertakwa*".

Panggilan "*Hai orang-orang beriman*" Menunjukkan bahwa orang yang menjawab seruan ini dengan berpuasa maka ia adalah benar-benar mukmin sejati, sebaliknya yang tidak menjawabnya dengan puasa keimanannya sangatlah kurang, dan bisa saja ia menjadi kafir kalau berkeyakinan bahwa puasa ini bukanlah suatu kewajiban.

Lafadz "*Kutiba*" atau "*Kitaaban*" yang berarti penetapan dan kewajiban dalam Al-Quran bermakna sesuatu yang wajib dan mesti dilakukan dan terjadi, baik dari segi perkara syariat seperti dalam ayat puasa ini, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan takdir seperti ayat "*Rabbmu telah menetapkan (mewajibkan/ kataba) atas Diri-Nya rahmat. ...*" (QS Al-An'am: 54).

Ibadah puasa ini wajib dan harus dilaksanakan, dan rahmat Allah ini mesti ada dan tercurahkan atas mereka yang beriman. Keduanya menggunakan kata "*kutiba (kitaabah)*".

Karena puasa ini adalah ibadah yang agak susah dan melelahkan, maka ketika menyatakan kewajibannya dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan/menisbatkan nama-Nya secara langsung sebagai Dzat yang memberikan kewajiban ini sebab ia tidak layak untuk dinisbatkan pada yang sulit dan menyusahkan. Hal ini senada dengan firman-Nya : "*Diwajibkan atas kamu untuk berperang...*" (QS Al-Baqarah:

216), juga : " *Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menerapkan qishash dalam pembunuhan.*".." (QS Al-Baqarah: 178).

Namun ketika dalam kewajiban yang mengandung rahmat dan kabar gembira Dia secara langsung menyebut nama-Nya atau menyandarkan perbuatan tersebut pada Dzat yang mewajibkannya, contohnya dalam firman-Nya: " *Rabbmu telah menetapkan (mewajibkan) atas Diri-Nya rahmat ...*" (QS Al-An'am: 54).

Satu ketaatan akan mendatangkan ketaatan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah ta'ala menyatakan bahwa puasa dapat membuahkan sifat taqwa. Dan taqwa ini adalah semua amalan shalih menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ini menunjukkan bahwa puasa bisa mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya yang lebih banyak, baik berupa menjauhi maksiat, tilawah al-quran, sedekah (karena merasakan penderitaan fakir miskin),, ataupun ibadah-ibadah lainnya.

Sebaliknya kalau tidak puasa tanpa udzur, maka akan mendatangkan adanya maksiat-maksiat lain yang lebih banyak karena kemaksiatan –sebagaimana halnya kebaikan- juga menyebabkan adanya maksiat-maksiat lainnya.

Makna "*agar kalian bertaqwa*":

1. Dengan ibadah puasa diharapkan agar kalian meraih sifat taqwa. Karena ia berfungsi sebagai tazkiyatunnafs (penyuci jiwa), dan pembersihnya dari akhlak dan sifat yang buruk.

2. Dengan ibadah puasa engkau akan dimasukkan dalam golongan orang-orang bertaqwa karena puasa merupakan syiar mereka.

3. Taqwa bisa bermakna tameng dan penghalang. Sehingga ibadah puasa yang konsekuensinya adalah meninggalkan maksiat, karena bisa mengekang hawa nafsu dan mempersempit pintu masuk syaithan dalam tubuh manusia, pasti menjadi tameng dari api neraka, karena ia membuat lemah hawa nafsu dan menundukkannya.

4. Taqwa sebagai penghalang dari maksiat. Artinya dengan puasa ini, seseorang bisa mengekang hawa nafsunya dari berbuat dosa dan maksiat baik dalam bulan puasa atau diluarnya.

Tujuan suatu kewajiban atau amal ibadah yang disebutkan oleh Allah ta'ala merupakan bagian dari suatu kewajiban juga, artinya melakukan kewajiban agar bisa melakukan kewajiban yang lain. Sama halnya dengan puasa yaitu kita melakukan puasa yang merupakan suatu kewajiban agar kita semua bisa mewujudkan kewajiban

yang lain yaitu sifat taqwa. Ini juga sama halnya dengan ibadah shalat, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar"* (QS Al-Ankabut: 45). Artinya shalat merupakan suatu kewajiban, dengan melaksanakannya maka akan bisa mewujudkan kewajiban lain yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar.

Dalam perintah suatu ibadah, Allah hanya menyebutkan tujuan dan hikmah ibadah tertentu seperti yang disebutkan diatas, dan Dia sama sekali tidak menyebutkan tentang nikmatnya suatu ibadah tersebut, atau tidak menjadikan nikmat dan lezatnya suatu ibadah sebagai bagian dari tujuan ibadah secara langsung. Hikmah dari hal ini adalah karena rasa nikmat dan kelezatan ibadah merupakan inti dari derajat ihsan, yang mana bila dijadikan sebagai bagian dari tujuan ibadah maka akan mempersulit kebanyakan orang yang melakukannya lantaran sulitnya untuk benar-benar mewujdkannya dalam hati.

"Diwajibkan atas kamu berpuasa Agar kamu Bertaqwa", Taqwa merupakan derajat iman yang paling tinggi, tidak semua mukmin bisa mencapai derajat ini kecuali orang-orang yang benar-benar bisa bersabar dalam menjalani ibadah dan ujian Allah ta'ala. Artinya: untuk mencapai suatu derajat yang tinggi, baik dalam urusan dunia apalagi akhirat, seseorang harus menjalani tes, ujian bahkan rintangan, bila bersabar dan berhasil melaluinya maka derajatnya akan terangkat, dan akan dimuliakan, Ini sama halnya dengan ibadah puasa ini yang membutuhkan kesabaran dalam menjalaninya, sebab ia adalah ujian dan cobaan agar kita bisa meraih derajat taqwa disisi-Nya.

Salah satu tanda orang yang sungguh-sungguh ingin bertakwa adalah yang sungguh-sungguh menjalankan puasa *"Agar kalian bertaqwa"*.

Sumber:

Zaad Al-Masiir –Ibnul-Jauzi

Bustan Al-Waa'idzhiin –Ibnul-Jauzi

Shoyid Al-Khothir –Ibnul-Jauzi

Al-Bahr Al-Muhith – Abu Hayyaan Al-Andalusi

Jami' Al-'Ulum Wal-Hikam –Ibnu Rajab Al-Hanbali

Tafsir Al-Qur-an Al'Adzhim – Ibnu Katsir Al-Dimasyqi

Nadzhm Al-Durar – Abu Bakr Al-Biqaa'iy

'Umdah Al-Qaari – Badruddin Al-'Ainy

Irsyaad Al-Saari – Abul'Abbaas Al-Qasthalani

Taisir Al-Kariim Ar-Rahman – AbduRahman As-Sa'di

Fi Dzhilaal Al-Qur-an – Sayyid Quthb

Tafsir Ibnul-'Utsaimin – Muhammad Al-'Utsaimin

Syarah Riyadh Ash-Sholihin – Muhammad Al-'Utsaimin
Nidaa-aat Ar-Rahman Li Ahli Al-Iman – Abu Bakr Al-Jazaairi
Al-Qawaa'id Al-Hisaan Fi Asraar Al-Tho'ah – Abu Muhammad Shomdi Al-Mishri
Nidaa' Ar-Rayaan Fi Fiqh Ash-Shiyam – Sayid Husein Al-'Affaani

Puasa: Perisai Dari Tiga Perkara

Terdapat banyak hadis dengan potongan teks atau redaksi "Puasa Adalah Perisai", namun diantara teks hadis yang paling populer ada dua yaitu:

Pertama: HR Imam Malik dalam Al-Muwaththa' (1099), Imam Bukhari dalam Shahihnya (1894), dan Imam Muslim dalam Shahihnya (1151), dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

الصيام جنة. فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائم

Artinya: "Puasa itu adalah perisai, maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata rafats (kotor) dan jangan pula bertingkah laku jahil (seperti mengejek, atau bertengkar sambil berteriak). Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghina maka hendaklah dia mengatakan "Aku orang yang sedang puasa, Aku orang yang sedang puasa". (Ini redaksi dari riwayat Imam Malik).

Kedua: Dalam hadis dengan redaksi panjang, HR Ahmad (5/231), Tirmidzi (2616), dan Ibnu Majah (3973) dari Mu'adz radhiyallahu'anhu, diantara potongan redaksi hadis tersebut adalah:

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

Artinya: "...Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, shadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api...".

Dalam berbagai kitab syarah hadis, para ulama telah memberikan pandangan tentang makna perisai dalam konteks hadis puasa ini, bahkan dari atsar dan ucapan para salaf, kita bisa mendapati makna dan arti kata "perisai" dalam hadis puasa ini. Setidaknya ada tiga makna perisai yang mereka sebutkan dalam hadis-hadis yang mereka syarah dan jelaskan, penulis akan menyebutkannya satu persatu –insya Allah- lengkap dengan alasan dan hujjah akan makna tersebut. Selamat menyimak.

Pertama: Puasa adalah perisai, bermakna bahwa puasa tersebut menjadi tameng/benteng bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan amalan yang tidak layak dengan ibadah puasa.

Dalih makna perisai yang satu ini adalah:

1. Karena diisyaratkan oleh redaksi hadis setelahnya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah diatas, yaitu : "*maka apabila seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, janganlah dia berkata rafats (kotor) dan jangan pula bertingkah laku jahil (seperti mengejek, atau bertengkar sambil berteriak).*" Ini menunjukkan bahwa perisai tersebut adalah agar ia terhalangi dari ucapan rafats (kotor), perbuatan jahil, serta maksiat lainnya. (lihat: Al-Masaalik Fi Syarh Muwaththa' –Ibnul'Arabi Al-Maliki : 4/236).

2. Ibnul-Mulaqqin berkata: "*Ia adalah perisai dari dosa-dosa... karena puasa tersebut memupuskan syahwatnya, dan melemahkan kekuatan (nafsunya untuk bermaksiat)*". (At-Taudhih Syarah Al-Jami' Ash-Shahih : 13/19).

3. Puasa adalah perisai dari maksiat dan dosa-dosa sebagaimana perisai menjadi tameng seseorang dari bidikan anak panah. (Syarh Al-Misykaat –Ath-Thiiby 5/1575).

Senada dengan ini, Ibnu Rajab rahimahullah berkata: "*...puasa menghalangi seseorang dari maksiat ketika didunia, sebagaimana firman Allah 'Azza Wa Jalla: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 183)*". (Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam: hal.576).

Kedua: Puasa adalah perisai yaitu sebuah tameng dan benteng seorang muslim dari azab api neraka. Dalil dari makna ini adalah:

1. Berdasarkan hadis shahih dari Utsman bin Abil-'Ash radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال

Artinya: "*Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang diantara kamu dari peperangan*". (HR Ahmad: 16278, Nasai: 4/167, dan Ibnu Majah: 1639, dengan sanad shahih).

(lihat: Al-Masaalik Fi Syarh Muwaththa' –Ibnul'Arabi Al-Maliki : 4/236, Syarh Shahih Bukhari –Ibnu Bath-thal 4/8, dan At-Tamhid –Ibnu Abdil-Barr 19/54).

2. Dalam Kitabnya Jami' Al-'Ulum (hal.576) Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkomentar dengan komentar yang indah: *"Bila puasa adalah perisai dirinya dari berbagai maksiat (ketika didunia), maka diakhirat kelak, puasa tersebut lebih pantas menjadi perisainya dari azab neraka, namun apabila puasa tersebut tidak bisa menjadi perisai baginya dari maksiat ketika didunia, maka lebih-lebih lagi tidak akan menjadi perisai dirinya dari api neraka diakhirat kelak"*.

Ketiga: Puasa adalah perisai dan tameng dari berbagai musibah dan bencana. Ini merupakan kesimpulan dari dalil: hadis yang dinukil oleh Al-Hafidz As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir bahwa Ibnu Najjaar meriwayatkan dari Hafshah dan Aisyah radhiyallahu'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam:

إن الصيام جنة من النار ومن بوائق الدهر

Artinya: *"Sesungguhnya puasa adalah perisai dari api neraka, dan perisai dari musibah dan bencana zaman"*.

As-Suyuthi berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar" dan menandainya sebagai hadis Dhoif. (lihat: Faidh Al-Qadir: 5059 dan At-Tanwir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir: 5042).

Walaupun hadis ini dhoif, bahkan munkar, namun makna dan kandungannya benar, sebab semua jenis ibadah bisa membentengi seseorang dari berbagai bencana dan musibah. Allah ta'ala berfirman:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: *Dan musibah apa pun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan-perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahanmu).* (QS Asy Syura; 30).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa penyebab turunnya bencana adalah dosa dan maksiat, juga mengindikasikan bahwa ibadah dan kebaikan pasti akan menolak bala dan berbagai bencana dan musibah.

Mengenai keutamaan puasa sebagai perisai ini, merupakan sebuah keutamaan yang agung dan besar bagi setiap orang yang berpuasa, oleh sebab itu tidak heran bila Al-'Allamah Ash-Shan'ani rahimahullah menukil dari Imam Ibnu Abdil-Barr rahimahullah bahwa beliau berkata: *"Cukuplah ini (puasa adalah perisai) sebagai karunia dan keutamaan bagi orang yang berpuasa, selama ia tidak mencoreng puasanya (mengurangi pahalanya) dengan ghibah dan dusta"*. (At-Tanwir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir 7/89). Ini senada dengan hadis dengan sanad hasan HR Ahmad

(1/195) dan Nasai (4/167) dari Abi Ubaidah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *"Puasa adalah perisai selama orang yang berpuasa tidak melobanginya (mencoreng puasanya dengan ucapan kotor, ghibah, dan dusta)"*.

Catatan: Oleh karena itu para salaf begitu hati-hati dari ghibah dan dusta ketika berpuasa. Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata: *"Ghibah itu melobangi/mencoreng pahala puasa, dan ucapan istighfar menambal pahalanya, maka barangsiapa diantara kamu yang sanggup melakukan puasa yang tidak terlobangi maka hendaknya ia melakukannya"* (HR Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman: 3644).

Hal ini juga senada dengan ucapan Ibnu Al-Munkadir sebagaimana dinukil Ibnu Rajab dalam Jami' Al-'Ulum (hal.575) bahwa ia berkata: *"Orang yang berpuasa bila menggunjing orang lain, maka puasanya terlobangi, dan bila beristighfar memohon ampunan, maka lobang tersebut akan tertambal"*.

Hadis Qudsi : “Puasa hanyalah untuk-Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikan ganjaran padanya”.

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, segenap keluarga dan para sahabatnya. Sebuah hadis agung yang diriwayatkan langsung oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam dari Rabb-nya, bahwa Dia berfirman:

« كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج 2 ص 226 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

Artinya: : “Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung ”. (HR Bukhari dalam Shahihnya: 7/226 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu).

Ini merupakan hadis yang mengandung fadhilah puasa dan keistimewaannya dibandingkan dengan ibadah lainnya, dan bahwa Allah ta'ala telah mengkhususkan ibadah puasa ini untuk-Nya. Para ulama telah memberikan penjelasan makna redaksi hadis “ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung ” dengan beberapa makna, diantaranya:

Pertama

Bahwa semua amalan anak adam bisa dijadikan sebagai tebusan atas qishash/pembayaran kezalimannya antara dia dengan orang-orang yang ia zalimi. Bila ia memiliki sifat zalim, maka orang-orang yang ia zalimi akan menuntut dia dihari kiamat kelak dengan mengambil beberapa amalan kebaikan/pahalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, dimana seseorang pada hari kiamat kelak datang dengan membawa pahala amalan-amalan shalih laksana gunung, akan tetapi ketika didunia ternyata telah mencela orang lain, atau memukulnya, atau memakan harta orang lain secara zalim, sehingga pahala-pahalanya tersebut diambil darinya, dan diberikan pada orang-orang yang ia zalimi, hingga bila pahalanya telah habis dibagi-bagi, maka dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi yang belum mendapat bagian pahalanya, dipindahkan padanya, lalu ia dijerumuskan kedalam neraka. (lihat: Shahih Imam Muslim: 4/1997 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu).

Semua pahala amalan tersebut bisa dijadikan tebusan kecuali puasa, pahalanya tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi, sebab Allah sendirilah, dan ini sesuai dengan redaksi hadis dalam riwayat lain:

« كل عمل ابن آدم له كفرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »

Artinya: "Semua amalan anak adam bisa dijadikan tebusan (bagi orang-orang ia zalimi), kecuali puasa, karena ia adalah untuk-Ku, dan Aku sendirilah yang akan memberikan ganjaran untuknya".

Kedua

Juga dikatakan: makna "*sebab ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung* ", yaitu puasa merupakan amalan batin yang hakikatnya tidak diketahui kecuali Allah ta'ala, dan orang yang melakukannya sendiri, sebab ia merupakan ibadah yang berbentuk niat dalam hati, berbeda dengan semua amalan lainnya, yang bisa dilihat dan nampak oleh mata orang lain. Adapun puasa, maka ia lebih pada amalan yang bersifat rahasia antara hamba dan Rabb-nya, sebab itu dalam riwayat lain disebutkan:

« الصوم لي وأنا أجزى به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي »

Artinya: "*Puasa hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung, sebab ia telah meninggalkan hawa nafsu, makan, dan minumannya karena-Ku*".

Tentunya meninggalkan hawa nafsu, dan makan semata-mata karena Allah, merupakan amalan batin, dan niat yang tersembunyi, tidak diketahui kecuali oleh Allah ta'ala. Ini berbeda dengan sedekah, shalat, haji, dan amalan-amalan lahir lainnya, sebab amalan-amalan ini bisa dilihat oleh orang lain, sementara puasa tidak bisa dilihat oleh seorangpun karena hakikat puasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan dan minum atau semua jenis pembatal puasa, namun lebih dari itu ialah harus benar-benar ikhlas dan sungguh-sungguh, dan ini tentunya tidak bisa diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, redaksi hadis : "*sebab ia telah meninggalkan hawa nafsu, makan, dan minumannya karena-Ku*" merupakan penjelasan dari hadis: "*puasa hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung*".

Ketiga

Diantara ulama ada yang mengatakan bahwa makna hadis : "*puasa hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung*" yaitu puasa tidaklah dimasuki oleh dosa kesyirikan, sebagaimana halnya amalan lain yang bisa saja dimasuki kesyirikan, dan dipersembahkan kepada selain Allah seperti nadzar, menyembelih hewan, dan jenis ibadah lainnya seperti doa, rasa takut, raja (harapan), yang mana kaum musyrikin seringkali beribadah pada tuhan sesembahan mereka selain Allah dengan ibadah-ibadah seperti ini, kecuali puasa. Tidak ada satu kaum musyrikipun yang menyatakan bahwa ia berpuasa untuk berhalal, dan tuhan-

tuhan sesembahan mereka selain Allah, sebab puasa merupakan ibadah khusus untuk Allah ta'ala. Ringkasnya, makna : "*puasa hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung*" adalah bahwa puasa tidak dimasuki oleh jenis kesyirikan, sebab tidak ada satu musyrikpun yang menyatakan bahwa ia berpuasa untuk berhala, dan tuhan-tuhan sesembahan mereka selain Allah ta'ala. Wallaahu a'lam.

NB: Diterjemahkan dari fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzhahullah yang dimuat di www.almoslim.net

Menyelami "Bulan Al-Quran" Bersama Imam Al-Baihaqi

Beberapa waktu lalu, penulis membaca sebuah artikel disebuah situs yang menegaskan bahwa para salaf rahimahumullah tidaklah meninggalkan majelis ilmu dan hanya fokus beribadah dibulan Ramadhan. Diantara yang menarik –dari tulisan tersebut- yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah penamaan Ramadhan sebagai Syahr Al-Quran atau Bulan Al-Quran.

Menelaah pembahasan dan ucapan para salaf tentang Ramadhan, kita sama sekali tidak akan menemui bahwa para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in secara gamblang menyatakan bahwa Ramadhan adalah Bulan Al-Quran.

Bukan maksud penulis disini, adalah untuk menafikan predikat Ramadhan sebagai Bulan Al-Quran, bukan pula untuk membuat keraguan akan urgennya tadarus Al-Quran dibulan suci ini. Namun hanya ingin mengumumkan pada seluruh pembaca, bahwa istilah Ramadhan sebagai Syahr Al-Quran adalah sebuah istilah yang tidak muncul pada zaman sahabat ataupun tabi'in, bahkan tidak pula pada zaman tabiuttabi'in, walaupun dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah mengindikasikan kelayakannya untuk disebut sebagai Syahr Al-Quran.

Ulama yang pertama kali menyebut Ramadhan sebagai Bulan Al-Quran adalah seorang ulama madzhab Syafi'i yang bernama Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Khusraujirdy Al-Khurasaniy, atau yang sering kita kenal dengan nama tersohor Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau wafat tahun 458 H.

Beliau menyebutkan istilah "Syahr Al-Quran" ini dalam kitab fenomenal beliau yang berjudul "Syu'ab Al-Iman" (jilid 3 hal.521) dalam pembahasan hadis dan atsar seputar Al-Quran. Dalam pembahasan ini, beliau meletakkan sebuah Pasal dengan tema:

فصل في الاستكثار من القراءة في شهر رمضان، وذلك لأنه شهر القرآن قال الله عز وجل: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} [البقرة: 185] وقال {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]

Artinya: "Pasal tentang (sunatnya) memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadhan, ini dikarenakan ia merupakan Bulan Al-Quran, Allah 'Azza Wa Jalla berfirman: Artinya: **“Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an”**. (QS. Al Baqarah: 185). Juga berfirman: Artinya: **“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan”**. (QS. Al Qadar: 1).

Pernyataan Imam Al-Baihaqi ini merupakan sebuah statement yang sesuai dengan dua dalil ayat Al-Quran yang beliau paparkan diatas. Adapun bentuk istidlal (pendalilan) dari dua ayat ini sehingga beliau memunculkan istilah baru ini (Syahr Al-Quran) adalah bahwa seluruh surat dan ayat Al-Quran diturunkan dilangit dunia pada Bulan Ramadhan, yaitu tepatnya pada Malam Lailatul-Qadr. Untuk memperkuat hujjah dan

dalil sunatnya memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadhan serta menegaskan kelayakan Ramadhan sebagai Bulan Al-Quran, setelah judul pasal ini, beliau menukilkan beberapa hadis dan atsar, diantaranya:

Hadis Waatsilah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *"Shuhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan, Taurat diturunkan pada hari keenam Ramadhan, Injil diturunkan pada hari ketiga belas Ramadhan, Zabur diturunkan pada hari ke delapan belas Ramadhan, dan Al-Quran diturunkan pada hari ke dua puluh empat Ramadhan (malam ke dua puluh lima)".* Sanad hadis ini shahih, dan dinilai hasan pula oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ash-Shahihah (1575).

Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu : *"Al-Quran diturunkan seluruhnya dilangit dunia pada malam Lailatul-Qadr, lalu (dari langit dunia) diturunkan setelahnya (kedunia) selama dua puluh tahun".*

Demi memperkuat dalil sunatnya memperbanyak bacaan Al-Quran dalam Bulan Ramadhan, beliau kemudian menukil beberapa atsar dari para sahabat dan tabiin tentang ijtihad dan kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran dalam bulan ini yang melebihi bulan-bulan lainnya. Diantara atsar tersebut adalah:

Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu: *"Bahwasanya ia biasanya membaca (mengkhataamkan) Al-Quran dari hari juma ke jumat lainnya (selama tujuh hari), namun dalam bulan Ramadhan, beliau mengkhatamkannya setiap tiga hari".*

Manshur bin Zadzaan rahimahullah: *"Bahwa ia mengkhataamkan Al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak seratus dua puluh kali".*

Demikian, semoga kita semua bisa meraih pahala dan fadhilah dalam memuliakan bulan ini dengan kesungguhan dan ijtihad kita dalam bacaan, tadaarus, dan kajian Al-Quran, aamiin.

10 Hikmah Penempatan Ayat Doa Dalam Teks Ayat-Ayat Puasa

Dalam ayat-ayat yang mengandung perintah dan hukum puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187, Allah ta'ala menyelipkan salah satu ayat tepatnya ayat 186 tentang doa yang secara kontekstual tak memiliki kaitan langsung dengan teks perintah dan hukum-hukum puasa.

Namun ini bukan berarti penempatan ayat tersebut dalam teks ayat-ayat puasa tak memiliki hikmah, faedah dan tujuan tersendiri, sebab semua penempatan surat dan ayat telah diatur oleh Allah ta'ala dan memiliki hikmah dan tujuan tersendiri walaupun secara kontekstual tak memiliki kaitan dan hubungan yang begitu jelas.

Sebelum menyelami hikmah dan faedah dibalik hal ini, ada baiknya kita menukil ayat ini, beserta sabab nuzulnya.

Allah ta'ala berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran". (QS Al-Baqarah: 186).*

Mengenai Asbab Nuzul ayat ini, para ulama berbeda dalam beberapa pendapat. Namun sabab nuzul yang berkaitan dengan puasa adalah bahwasanya pada awal mula kewajiban puasa ini, umat islam dilarang untuk makan dan berhubungan suami istri setelah bangun tidur dimalam hari, namun ternyata ada diantara mereka yang makan dan berhubungan suami istri tatkala bangun, sehingga mereka pun bertanya bagaimana caranya bertaubat kepada Allah. Lalu turunlah ayat ini.

Terlepas shahih tidaknya sabab nuzul yang satu ini, namun para ulama banyak memberikan pandangan dan hasil tadabbur yang mengesankan tentang penempatan ayat doa dalam ayat-ayat puasa ini. Mari menyimak tadabbur para ulama tersebut.

Pertama:

Tatkala Allah menyatakan bahwa sebagian hukum-hukum puasa adalah : *"dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (Al-Baqarah: 185),* Setelah perintah takbir ini yang terdiri dari dzikir dan syukur, Allah ta'ala menjelaskan bahwa Dia begitu dekat

dengan hamba-Nya, mengetahui dzikir dan rasa syukurnya, hingga Diapun mendengar permohonan, mengabulkan doanya, dan tidak memupuskan harapannya". (Tafsir Ar-Razi 5/260, Tafsir Al-Baidhawi 1/125, Al-bahr Al-Muhith 2/205, Tafsir Al-Naisaburi 1/505, Tafsir Abu Su'ud 1/201, Tafsir Ibnu 'Aasyur 2/179).

Hampir senada dengan ini, Ar-Raghib Al-Asbahani berkata: "Dikatakan bahwa ayat ini merupakan penyempurna dari ayat sebelumnya *"dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"*. (Al-Baqarah: 185), sebab ketika Dia memotivasi mereka untuk bertakbir mengagungkan-Nya dan bersyukur pada-Nya sebagai konsekuensi penyempurnaan puasa mereka, maka Dia menjelaskan bahwa Tuhan yang kalian agungkan dan bersyukur pada-Nya sangatlah dekat dari kalian, dan mengabulkan doa yang kalian panjatkan". (Tafsir Al-Asbahani 1/395).

Kedua:

Bahwa Allah ta'ala memerintahkan padanya untuk bertakbir terlebih dahulu : *"dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"*. (Al-Baqarah: 185), lalu setelah itu Dia memotivasinya untuk berdoa pada-Nya: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku"*. Ini sebagai peringatan dan petunjuk/adab dalam doa yaitu seharusnya diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah ta'ala. (lihat Tafsir Ar-Razi 5/260, Al-bahr Al-Muhith 2/205, Tafsir Al-Naisaburi 1/505, Tafsir Ibnu 'Aasyur 2/179).

Ketiga:

Ayat ini ada dalam konteks ayat tentang ibadah ramadhan yang merupakan bulan shiyam dan qiyam, bulan yang penuh dengan ibadah dan doa (yang merupakan inti ibadah), sebab itu ayat doa ini letaknya ditengah-tengah ayat tentang ibadah puasa, apalagi Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda bahwa doa orang yang berpuasa tidaklah tertolak, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi". (Al-Tafsir Al-Wasith: 1/290).

Keempat:

"Sesungguhnya Allah ta'ala Maha Dermawan, dan Maha Pemberi, dan kedermawanan-Nya akan terus berlipat-lipat pada waktu-waktu tertentu, seperti dalam bulan ramadhan, sebagaimana dalam ayat yang Dia turunkan karenanya: *"dan apabila*

hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat". (Nidaa' Ar-Rayyaan Fi Fiqh Ash-Shoum 1/221).

Kelima:

"Penyebutan Allah tentang ayat motivasi berdoa ini dalam konteks ayat puasa sebagai petunjuk untuk bersungguh-sungguh memanjatkan doa kepada-Nya ketika berakhirnya bulan puasa, bahkan pada setiap kali berbuka puasa, sebagaimana dalam HR Ahmad dan Abu Daud Al-Thayaalisi dalam musnadnya.... Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab tatkala berbuka"*. Dahulu, ketika berbuka Abdullah bin Amr mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya lalu ia berdoa. (Tafsir Ibnu Katsir: 1/509, dan lihat juga Tafsir Al-Iijiy 1/129).

Senada dengan Ibnu Katsir, Ibnu 'Aasyur juga berkata: "Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa orang yang berpuasa sangat diharapkan terkabulnya doanya, dan bahwasanya doa-doa dalam bulan ramadhan sangat diharapkan pula untuk dikabulkan, dan juga menunjukkan disyariatkannya doa disetiap penghujung hari dalam bulan ramadhan". (Tafsir Ibnu 'Asyur 2/179, dan lihat juga Tafsir Ibnul-'Utsaimin 2/344).

"Bila ramadhan bukanlah bulan doa yang sangat mustajab, maka dimanakah letaknya bulan mustajab itu?! Padahal ia adalah waktu keringnya kerongkongan, waktu ketaatan yang sempurna, waktu kosongnya perut, waktu turunnya para malaikat, serta waktu terbukanya pintu rahmat dan pintu-pintu langit: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat"*. (Nidaa' Ar-Rayyaan Fi Fiqh Ash-Shoum 1/ 266).

Keenam :

"Setelah ayat tentang shiyam ini, diselipkan ayat *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku..."* untuk menegaskan bahwa Allah ta'ala Maha Tahu tentang amalan mereka, Maha Mendengar ucapan mereka serta akan memberikan ganjaran amalan mereka, ini semua sebagai penegasan hukum-hukum puasa dan sebagai motivasi (umat islam) untuk melaksanakan ibadah ini".(Al-Tafsir Al-Wasith: 1/291)

Ketujuh:

"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat" . Ayat ini berada ditengah-tengah ayat yang

menjelaskan tentang puasa dan hukum-hukumnya untuk mengisyaratkan pada orang-orang yang berpuasa tentang kondisi hati mereka dalam bulan puasa berupa sucinya hati dan jiwa mereka yang mendekatkan mereka kepada Allah dan membuat mereka lebih siap dan konsentrasi beribadah kepada-Nya. Setiap muslim, dalam bulan ini memiliki kesempatan dan kesiapan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. (Tafsir Qur-ani –Abdul-Karim Al-Khathib 1/203).

Abul-'Abbas Ash-Shufi berkata: "Karena salah satu dampak positif dari ibadah puasa adalah melembutkan hati yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, maka setelah menyebutkan kewajiban berpuasa ini, Allah ta'ala berfirman: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku"*. (Al-Bahr Al-Madiid 1/213).

Abul-'Alaa' Al-Mishri juga berkata: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat"*. Sesungguhnya menghayati makna kandungan ayat ini khususnya tatkala berpuasa, sangatlah penting, karena ibadah puasa merupakan rahasia antara hamba dan Rabbnya, maka ia sangat perlu untuk senantiasa muraqabah (merasa terawasi oleh-Nya), yang dengannya ia akan bisa merasakan adanya kedekatan dan ma'iyah (kebersamaan dan perlindungan) Allah ta'ala". (lihat: Asraar Al-Muhibbin Fi Ramadhan hal.72).

Kedelapan:

Ayat ini secara tersirat begitu lekat dengan berbagai macam ibadah termasuk ibadah puasa, firman-Nya: *" ... Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran"*. Ini menunjukkan bahwa bila suatu amalan termasuk puasa dilaksanakan dengan ruh dan rasa keimanan, maka pelakunya akan menjadi orang yang diberi petunjuk dan kebenaran *" agar mereka selalu berada dalam kebenaran"*, adapun bila amalan tersebut dilakukan hanya karena mengikuti adat kebiasaan dan kondisi masyarakat disekitarnya maka sama sekali tidak akan mendatangkan taqwa dan keimanan. (lihat: Tafsir Al-Maraghi 2/76).

Kesembilan:

Dalam ayat sebelumnya, Allah ta'ala telah memerintahkan kaum mukminin untuk berpuasa, sebab itu dalam ayat ini Allah ta'ala memerintahkan mereka untuk memenuhi perintah tersebut sebab didalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran: *"Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran"*. Dan wajib bagi

mereka untuk meyakini bahwa Dia begitu dekat, dan apabila mereka berdoa pada-Nya niscaya Dia mengabulkannya. : *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku"*.

Ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang memenuhi perintahnya terkhusus ibadah puasa ini. (At-Tafsir Al-Hadits –Muhammad 'Izzat: 6/316).

Kesepuluh:

Setelah Allah menyatakan kewajiban puasa dan sebelum membahas tentang waktu dan batasan-batasannya, Dia menengahkan ayat doa ini, sebagai isyarat mengagumkan yang merasuk dalam lubuk hati dan jiwa, bahwa dengan kandungan ayat ini kita seakan menemukan obat penawar dari lelahnya amalan puasa, serta mendapati adanya ganjaran dunia karena telah memenuhi perintah-Nya dengan berpuasa yang berupa kedekatan dengan-Nya dan pengabulan doa-doa yang kita panjatkan, sebagaimana yang dilukiskan oleh firman-Nya yang indah: *"dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran"*. Sungguh, bila ganjaran puasa ini terlukiskan dalam kedekatan, cinta, dan rasa gembira dengan-Nya, lalu bagaimana bisa puasa atau amalan-amalan ibadah lainnya bisa membuat kita lelah dan kesusahan?! (lihat: Fi Dzihlaal Al-Quran 1/173).

Terakhir, mengenai penempatan ayat doa ini dalam ayat puasa, menunjukkan sebuah manhaj qurani dalam membahas perkara hukum fiqh, dan perkara lainnya, yaitu disertakan dengan pembahasan hikmah dan faedah tentang iman, dan tazkiyatunnafs agar hati selalu tergantung pada Allah ta'ala, dan senantiasa semangat untuk melaksanakan hukum-hukum fiqh tersebut. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah berkata mengenai ayat ini: *"Merupakan petunjuk quran, untuk menjelaskan hikmah dan faedahnya dalam menambah keimanan dalam setiap hukum syar'i yang ditetapkannya, seperti dalam ayat ini. Juga dalam penetapan hukum tersebut disinggung tentang kebesaran dan keagungan Allah ta'ala, yang bisa membuat hati selalu merasa diawasi oleh-Nya, senantiasa tunduk dan menghadap pada-Nya, serta meneguhkan keimanan, sebagaimana yang terdapat dalam kandungan ayat ini. Sungguh, sendainya ulama ahli fiqh kita mengikuti petunjuk Al-Quran ini, dan tidak menjadikan kitab-kitab hukum fiqh kaku dan terpaku pada amalan-amalan badan, seakan-akan agama ini hanyalah agama yang bersifat materi, dan fisik, tanpa ada keikutsertaan ruh dan hati didalamnya"*. (Tafsir Al-Manaar 2/135).

??Dosa di Bulan Ramadhan, Dilipatgandakan

...Bismillaah

Dosa atau maksiat yang dilakukan dengan tidak sengaja, baik pada bulan Ramadhan atau diluarnya, maka pelakunya tidak mendapatkan dosa, karena hal itu terjadi atas ketidaksengajaan. Adapun bila maksiat tersebut dilakukan secara sengaja baik dalam bulan Ramadhan atau diluar Ramadhan, maka pelakunya mendapatkan dosa, walaupun dalam bulan Ramadhan dosanya tentunya lebih besar.

Namun apakah dosa/maksiat dalam Ramadhan dilipat gandakan sebagaimana halnya pahala dan kebaikan??

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, diantara mereka ada yang menyatakan bahwa dosa tersebut dilipatgandakan kapasitasnya, dan diantara mereka ada yang menyatakan bahwa dosanya lebih besar dari dosa yang dilakukan diwaktu lain, namun dosa tersebut tidak dilipatgandakan.

Pendapat kedua inilah yang lebih benar, adapun penjelasannya adalah sbb:

Bahwasanya suatu pahala kebaikan akan dilipatgandakan bila dilakukan pada tempat suci (seperti Haramain) atau waktu yang utama (seperti Ramadhan) baik dari segi jumlah/kapasitasnya, ataupun dari segi kaifiat/jenis dan besarnya dosa. Artinya:

Pahala kebaikan tersebut akan dilipat menjadi 10 pahala, atau lebih banyak, seperti shalat di Masjidilharam pahalanya lebih banyak dari pahala 100,000 shalat ditempat lainnya.

Kaifiat/jenis pahalanya akan menjadi lebih banyak (yaitu penghormatan terhadap tempat/waktu suci),

Ganjaran pahala yang akan diduplikannya lebih besar:

Tiga hal ini didapatkan dikarenakan adanya tambahan amalan lain dibalik amalan aslinya tersebut yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci atau waktu utama tersebut. Sebagaimana firman Allah:

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

Artinya: "Demikian (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. (Qs.Al Hajj :32)

Adapun amalan dosa dan maksiat, maka dari segi kapasitas/jumlah dosanya, pelakunya tetap mendapatkan satu maksiat/dosa dan tidak dilipatgandakan, walaupun dilakukan ditempat suci atau waktu utama, sebagaimana keumuman firman-Nya:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

Artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” {QS. Al An’am 160}

Namun pelaku dosa/maksiat tersebut akan mengalami hal berikut:

Kaifiat dan jenis maksiatnya ditambah (yaitu pencorengan kesucian tempat atau waktu suci) sehingga kadar dosanya membesar, dan ini tidak mesti dilipatgandakan.

Balasan maksiatnya akan diberikan lebih besar dan lebih pedih.

Dua hal ini didapatkan karena adanya tambahan amalan dosa lain selain amalan dosa dari amalannya yang pertama tadi, yaitu dosa mencoreng kesucian dan kehormatan tempat suci atau waktu utama tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah ta’ala:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan barangsiapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zhalim di dalamnya (Masjid Haram), niscaya Kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa (adzab) yang pedih" [al Hajj : 25]

Wallaahu a’lam.

Rujukan: Zaad Al-Ma’aad- Ibnul-Qayim (1/52), Mathalib Uli An-Nuha –Mushtafa Syuhrah: (2/385), dan Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz (15/446)

Kenapa Puasa Memiliki Dua Kegembiraan? Ini Hikmahnya

Dalam hadis Muttafaq 'Alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يَفْطُرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ.

Artinya: "Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: kegembiraan tatkala berbuka, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya".

Hadis ini merupakan penggalan hadis dari redaksi hadis yang lebih panjang dalam Shahih Bukhari (7492) dan Muslim (1151).

Dua kegembiraan ini ada dua, yaitu yang didapat didunia tatkala berbuka puasa, dan yang didapat diakhirat tatkala berjumpa dengan Allah ta'ala.

Sabda beliau: "Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan".

Ungkapan beliau ini menunjukkan bahwa yang benar-benar bisa meraih dua kegembiraan yang akan disebutkan kemudian adalah yang berpuasa dengan ikhlas, dan betul-betul sungguh-sungguh didalam ibadah ini. Artinya puasanya tidak hanya meninggalkan pembatal-pembatal puasa, lalu bebas melakukan maksiat ataupun perbuatan sia-sia disiang hari puasa. Walaupun maksiat dan perbuatan sia-sia ini tidak membatalkan puasa, namun ia bisa menghilangkan atau mengurangi pahala tersebut. Oleh karena itu jenis orang seperti ini sudah disinggung sendiri oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam sabdanya:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Artinya: *Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak mempunyai sebuah keperluanpun untuk meninggalkan makan dan minumannya".* (HR. Bukhari: 1903)

Sabda Beliau: kegembiraan tatkala berbuka,

Para ulama banyak menyatakan tentang alasan kenapa seseorang yang berpuasa harus merasa gembira dengan dekatnya atau tibanya waktu berbuka. Diantara alasan tersebut adalah:

Pertama: Sebagai rasa senang atas sempurnanya ibadah puasa pada hari itu, dan bahwa ia tidak melalaikan puasa tersebut.

Kedua: Sebagai rasa senang akan berbuka dan menyantap makanan ifthor. Hal ini tidaklah dilarang namun dibolehkan, sebab ini merupakan fitrah manusia, yang apabila telah lama tidak menyantap makanan atau meneguk minuman, tentunya ia akan bergembira bila makanan atau minuman tersebut akan segera ia konsumsi, apalagi bila perutnya dalam keadaan lapar dan kerongkongannya dalam keadaan haus. Sebab itu tidak aneh bila doa ketika berbuka:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ، وَتَبَّتْ الأَجْرُ إِنِ شَاءَ اللهُ

Dzahaba-zh Zama'u, Wabtalati-l 'Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah (“Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala, insya Allah.”) (Doa ini riwayat Abu Daud : 2357)

Ketiga: Rasa senang karena adanya harapan dan keyakinan akan adanya pahala dan ganjaran puasa yang akan diraih dengan berakhirnya puasa pada hari itu. Sebab itu dalam doa diatas: *(dan telah diraih pahala, insya Allah.)*”

Keempat: Rasa gembira bahwa waktu berbuka merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, sebagaimana dalam HR Ibnu Majah (1753) dan selainnya dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma ;

للصائم عند فطره دعوة لا ترد

Artinya ; *"Bagi orang berpuasa ketika berbuka, memiliki doa yang tidak tertolak".*

Walaupun hadis memiliki sisi dhoif namun tetap disunatkan bagi orang berpuasa untuk memperbanyak doa karena doa disunatkan dalam waktu kapanpun dan juga karena orang yang puasa senantiasa ada dalam ketaatan yang mana doanya sangat mungkin dikabulkan oleh Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Artinya ; *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.”* (QS. Al-Baqarah: 186)

Ayat doa ini terdapat dalam redaksi ayat-ayat puasa yang menunjukkan pentingnya doa ketika menjalankan ibadah puasa khususnya dibulan ramadhan.

Dalam Fath Al-Bari, Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa kegembiraan ketika berbuka puasa memiliki dua hukum, yaitu bisa mubah dan bisa sunat. Yang mubah adalah kegembiraan karena tabiat fitrah manusia yaitu ingin segera makan dan minum (sebagaimana yang disebutkan dalam poin kedua di atas). Adapun bila alasan kegembiraannya adalah poin pertama, ketiga dan keempat di atas maka hukumnya sunat, serta kegembiraan tersebut akan diberikan ganjaran tersendiri oleh Allah ta'ala.

Sabda beliau: kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya

Tentunya, seorang muslim yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, akan mendapatkan ganjaran pahala dan ridha Allah ta'ala. Sebab itu, tidak aneh kalau ia akan menjumpai Allah ta'ala diakhirat kelak dengan rasa gembira dan ceria. Alasannya:

Pertama: Kegembiraan akan menyaksikan dan mendapat pahala dan ganjaran puasa yang Allah khususkan padanya dan Dia yang akan langsung menyerahkan hal tersebut kepada orang yang berpuasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi:

« كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »

Artinya: : *“Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung ”*. (HR Bukhari dalam Shahihnya: 2/226 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu).

Para ulama telah memberikan penjelasan makna redaksi hadis *“ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran pada-Nya secara langsung ”* diantaranya: Bahwa semua amalan anak adam bisa dijadikan sebagai tebusan atas qishash/pembayaran kezalimannya antara dia dengan orang-orang yang ia zalimi. Bila ia memiliki sifat zalim, maka orang-orang yang ia zalimi akan menuntut dia dihari kiamat kelak dengan mengambil beberapa amalan kebaikan/pahalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, dimana seseorang pada hari kiamat kelak datang dengan membawa pahala amalan-amalan shalih laksana gunung, akan tetapi ketika didunia ternyata telah mencela orang lain, atau memukulnya, atau memakan harta orang lain secara zalim, sehingga pahala-pahalanya tersebut diambil darinya, dan diberikan pada orang-orang yang ia zalimi, hingga bila pahalanya telah habis dibagi-bagi, maka dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi yang belum mendapat bagian pahalanya, dipindahkan padanya, lalu ia dijerumuskan kedalam neraka. (lihat: Shahih Imam Muslim: 4/1997 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu).

Kedua: Ia berjumpa dengan Rabb-nya karena akan mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah ta'ala karena sebab pahala dan ganjaran puasa dan kesabarannya dalam menjalankannya.

Ketiga: Bergembira karena mengingat nikmat Allah ta'ala dan taufiqNya atas dirinya tatkala didunia dalam kesuksesan menjalankan ibadah puasa hingga mendapatkan ridha, derajat yang tinggi, dan ampunan-Nya.

Demikian, semoga kita diberikan anugerah untuk mendapatkan dua kegembiraan ini didunia dan diakhirat kelak, aamiin.

Rujukan :

Syarh Muwaththa' – Al-'Allamah Az-Zarqani (1/297)

Ikmaal Al-Mu'lim – Imam Qadhi 'Iyadh (4/112)

Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim – Imam Nawawi (8/31)

Lathaaif Al-Ma'arif – Hafidz Ibnu Rajab (hal.156-157)

Al-Taudhih Li Syarh Jami' Shahih- Al-'Allamah Ibnu Al-Mulaqqin (13/29-30).

Al-Tanwir Syarah Jami' Shaghir – Al-'Allamah AbdurRauf Al-Munawi (7/852)

Fath Al-Bari – Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani (4/118)

Mirqaat Al-Mafaatiih – Al-'Allamah Mulla Ali Qari (4/1363)

Nail Al-Awthar- Imam Asy-Syaukani (4/428)

Nasehat Ramadhan

Untaian Tweet Syaikh Abdul'Aziz Al-Tharifi

Ramadhan bulan yang agung. Rahmat senantiasa akan tercurahkan didalamnya walau engkau tak berharap. Namun (demi meraihnya untuk dirimu) engkau harus mengaranginya dengan langkah yang mantap, tanpa harus menunggu agar jatuh dipangkuanmu.

Ramadhan bulan kemenangan, dan kejayaan. Kebanyakan jihad dan perjuangan dalam bulan ini berbuah suatu kemenangan. Dalam bulan inilah Mekah, Quds, India, Sind (Pakistan dan Afghan), Andalusia, dan Kostantinopel berhasil dikuasai oleh umat islam.

Amalan haram yang dilakukan dalam bulan Ramadhan akan mengurangi pahala puasa, bahkan bisa saja menghapus semua pahala puasa, sebagaimana ucapan Anas bin Malik dan An-Nakhai bahwasaya ghibah (menggunjing) dalam bulan puasa menghapus pahala puasanya, sehingga ia seakan-akan tidak puasa (batal).

Barangsiapa yang maksiatnya dalam Ramadhan semakin menjadi-jadi, maka ini menunjukkan bahwa hawa nafsunya lebih keji daripada syaithan yang dibelenggu didalamnya, sebab ketika syaithannya belum terbelenggu, maksiatnya masih biasa-biasa saja, bahkan syaithan tersebut mungkin saja menghalangi hawa nafsunya dari maksiat-maksiat besar, namun ketika syaithannya terbelenggu, maka hawa nafsunya pun semakin bebas memotivasinya untuk maksiat.

Kadang manusia bisa sesat bukan karena adanya syaithan, sebab hawa nafsunyalah yang menyesatkan dirinya sendiri, sehingga terbelenggunya syaithan dalam #Ramadhan tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebaikan agamanya. Dalam ayat: *“Yang menyertai manusia (jin/syaithan) berkata : “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh.”* (QS. Qaf: 27)

Ucapan selamat dengan datangnya bulan Ramadhan hukumnya boleh, sesuai dalil umum tentang bolehnya mengucapkan selamat atas suksesnya suatu amalan shalih yang dilakukan, seperti ucapan selamat atas taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu'anhu, namun tidak ada satu hadispun yang menunjukkan hal ini.

Rukun-Rukun Puasa

Puasa –baik yang wajib ataupun sunat- memiliki dua rukun utama yang apabila tidak terlaksana maka puasa tersebut batal dan tidak sah.

Pertama : Niat puasa, yaitu berniat menyengaja dengan hati untuk melaksanakan ibadah puasa tertentu, misalnya puasa ramadhan atau senin kamis, dan juga berniat bahwa ibadah puasa ini dilakukan semata-mata karena Allah ta'ala. Ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

إنما الأعمال بالنيات

Artinya ; *"Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya"*. (HR Bukhari : 1, dan Muslim : 1907).

Tentang niat ini pembahasannya secara rinci akan dijelaskan dalam "niat puasa sunat" dalam buku ini.

Kedua : *Imsak*/Menahan diri dari segala pembatal puasa dari sejak fajar kedua (awal waktu subuh) sampai terbenamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)

Artinya: *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu (istri-istri kamu) sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid"* (QS. Al-Baqarah: 187).

Kupas Tuntas: Perkara Makruh Dalam Puasa

1. Berlebih-lebihan ketika *madhmadhah* (berkumur-kumur) dan *istinsyaaq* (menghirup air kedalam hidung) . Berlebih-lebihan dalam kedua amalan ini disunatkan bagi orang yang berwudhu namun dimakruhkan ketika sedang puasa karena dikhawatirkan bisa membuat air masuk kedalam kerongkongan sehingga dapat membatalkan puasanya. Sebab itu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

Artinya : "Dan berlebih-lebihlah dalam *istinsyaaq* kecuali kalau engkau sedang puasa". (HR Tirmidzi : 788, Nasai : 1/66, dan Ibnu Majah : 407 : derajatnya shahih, dinilai shahih oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, Al Albani dan selain mereka).

Bersiwak juga masuk dalam hukum *istinsyaaq* ini yaitu makruhnya bersiwak secara berlebih-lebihan.

2. Melakukan ciuman atau cumbuan dengan diiringi syahwat. Ciuman ini makruh hukumnya jika dilakukan dengan diiringi syahwat karena dapat menyebabkan seseorang melakukan pembatal puasa seperti jimak, onani atau mengeluarkan mani.

Adapun kalau mencium dengan tidak diiringi syahwat atau dengan keyakinan tidak akan menimbulkan syahwat maka hal ini tidaklah mengapa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam ,Aisyah radhiyallahu'anha mengisahkan :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أُمَّلَكُمْ لِإِِبِهِ

Artinya: " Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pernah mencium (istrinya) sedang beliau puasa, juga mencumbu sedang beliau puasa, namun beliau paling kuasa menahan syahwatnya". (HR Bukhari: 1927 dan Muslim: 1106).

3. Mengecap makanan tanpa ada hajat. Ini juga dimakruhkan kalau tanpa hajat tertentu karena dikhawatirkan bisa masuk kedalam kerongkongan, adapun kalau ada hajat tertentu seperti tukang masak maka tidak mengapa melakukannya namun harus hati-hati agar tidak masuk kedalam kerongkongan.

4. *Hijamah* (Bekam) jika dapat melemahkan tubuh .Sebagian ulama seperti Ishaq bin Rahuwiyah, Para Ulama Madzhab Hanabilah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayim menyatakan bahwa bekam ; membatalkan puasa dengan dalil hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu'anhu :

أفطر الحاجم والمحجوم

Artinya: "Yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya". (HR Ahmad: 4/123 , Abu Daud: 3369 dan selainnya dan dinilai shahih oleh Ahmad, Ishaq bin Rahuwiyah, Ibnul Madini dan selain mereka).

Walaupun hadis ini shahih dan diklaim sebagai hadis mutawatir namun banyak hadis yang menegaskan bahwa hadis ini *mansukh/ hukumnya dihapus*, diantaranya :

a)- Hadis Ibnu Abbas dalam Shahih Bukhari (1938 dan 1939) :

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

Artinya: "bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berbekam sedang beliau sedang ihram, dan berbekam sedang beliau sedang puasa".

b)-Hadis *mawquf*/Ucapan Abu Sa'id Al Khudri dengan sanad shahih dalam Shahih Ibnu Khuzaimah (1966) :

رخص للصائم في القبلة والحجامة

Artinya: "Diberikan *tarkhis / keringanan bagi orang berpuasa untuk mencium dan berbekam*".

Walaupun hadis ini *mawquf / merupakan ucapan Abu Sa'id* namun ia memiliki hukum *marfu' / disandarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*. Ini menunjukkan bahwa pada mulanya *hijamah/bekam dan qublah/ciuman* ini dilarang ketika puasa, namun setelah itu dibolehkan karena *rukhsah / keringanan atas suatu amalan dalam islam biasanya ditetapkan setelah adanya tahrim / pengharaman terhadapnya*.

c)-Hadis Anas bin Malik radhiyallahu'anhu dalam Shahih Bukhari (1940), dari Tsabit Al Bunani bahwa Anas ditanya :

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا، إلا من أجل الضعف

Artinya: "Apakah kalian dulu (pada masa Nabi) melihat makruhnya (haramnya) *hijamah/bekam bagi orang yang puasa?*", beliau menjawab : "Tidak, kecuali kalau dapat membuat lemas".

Walaupun hadis ini *mawquf / ucapan Anas* namun hukumnya adalah hukum *marfu' /disandarkan pada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam* karena sang penanya bertanya tentang hukum bekam pada zaman Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. Ini sebagai dalil jelas bahwa larangan bekam hanyalah bagi yang khawatir akan membuat dirinya lemas.

d)-Hadis Anas bahwa ia berkata :

أول ما كرهت الحجامه للصائم : أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم كلهم ثقات ولا أعلم له علة

Artinya: "Pertamakali hijamah/bekam dimakruhkan (diharamkan) bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abu Thalib berbekam sedangkan ia berpuasa, lalu Nabi shallallahu'alaihi wasallam melewatinya dan bersabda : "Dua orang ini (yang membekam dan dibekam) telah batal puasanya". Kemudian setelah itu Nabi shallallahu'alaihi wasallam memberikan keringanan/ tarkhis bekam terhadap orang berpuasa". Perawi dari Anas berkata : "Dan dulu Anas berbekam sedangkan ia puasa".(HR Daruquthni : 2/182 dan Ia berkata; "Semua perawinya tsiqah dan saya tidak tahu adanya 'illah/sisi cacat darinya").

Walaupun hadis riwayat Daruquthni ini memiliki cacat menurut sebagian ulama namun dalil-dalil sebelumnya telah cukup sebagai hujjah.

e)-Sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma yang terkenal sebagai sahabat yang paling kuat *ittiba'*-nya terhadap amalan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, melakukan *hijamah* pada siang hari ketika puasa, dan tatkala beliau telah melemah karena tua, beliau melakukan *hijamah* pada malam hari.

Bahkan pendapat bolehnya berbekam bagi orang berpuasa ; merupakan madzhab jumhur para sahabat radhiyallahu'anhum seperti Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Anas, Abu sa'id, Zaid bin Arqam, Ummu Salamah, serta jumhur tabi'in dan para ulama setelah mereka.

Oleh karena itu disiang hari puasa tetap dibolehkan untuk berbekam, atau donor darah jika hal ini tidak dikhawatirkan akan membuat tubuh lemas, dan inilah pendapat yang shahih. Adapun tes darah atau keluarnya darah dari hidung atau karena batuk maka sama sekali bukan perkara yang makruh.

5.Muntah secara sengaja. Barangsiapa yang muntah secara tidak sengaja, maka puasanya tidaklah batal, demikian pula kalau secara sengaja .Inilah pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas , Ikrimah, dan sekelompok tabiin dan para imam. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa muntah secara sengaja membatalkan puasa sesuai hadis 'Isa bin Yunus dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu :

من فرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء

Artinya : "Barangsiapa yang muntah secara tidak sengaja maka ia tidak wajib qadha (karena puasanya tidak batal), dan barangsiapa yang muntah secara sengaja maka ia wajib mengqadha puasanya (karena puasanya telah batal)". (HR Ahmad 2/498 , Abu Daud : 2380 dan selainnya).

Namun hadis ini *ma'lul* / memiliki cacat yaitu :

1. *Tafarrud* 'Isa bin Yunus terhadap hadis ini dari jalur Hisyam, dan *tafarrud* (periwiyatan secara sendiri) oleh 'Isa tidak bisa dijadikan hujjah karena 'Isa tidak bisa diterima riwayat *tafarrud*-nya, dan jelas yang salah dalam periwiyatan hadis ini adalah 'Isa bin Yunus, sebab itu Imam Tirmidzi berkomentar setelah meriwiyatkan hadis ini dalam kitab Jami'-nya (720) : "Hadis Abu Hurairah ini ; *hadis hasan gharib*, dan kami tidak mengetahuinya dari jalur Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam kecuali dari jalur 'Isa bin Yunus, dan Muhammad (Imam Bukhari) berkata : "Saya tidak memandang hadis ini sebagai hadis *mahfudz*h (shahih periwiyatannya)".

Ucapan Tirmidzi : "*hadis hasan gharib*" : menunjukkan dhoif-nya hadis ini, demikian pula ucapan Imam Bukhari yang menilai hadis ini *tidak mahfudz*h alias syaadz. Hadis ini juga telah diingkari oleh Ulama Ahli Bashrah¹⁶.

2. Seandainya hadis ini shahih maka tentu Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu tidak akan menyelisihinya, namun ternyata Abu Hurairah menyelisihinya hadis ini, ini menunjukkan dhoif-nya hadis ini sebagaimana dalam Shahih Bukhari (*Bab Al-Qayi' wal Hijaamah* : no.32) dengan sanadnya bahwa Abu Hurairah berkata : "*Jika ia muntah maka ia tidak batal puasanya karena ia cuma mengeluarkan dan tidak memasukkan (makanan)*", Al Bukhari rahimahullah berkomentar : "Juga dinukil dari Abu Hurairah bahwa muntah ini membatalkan puasa, namun yang shahih dari beliau adalah yang pertama (bahwa muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak –pent), Ibnu Abbas dan Ikrimah berkata : "*Pembatal puasa adalah apa-apa yang masuk bukan yang keluar*".

Kesimpulannya , muntah secara sengaja tidak membatalkan puasa namun makruh hukumnya karena merupakan sebab melemasnya tubuh yang dapat membuatnya membatalkan puasanya. Wallaahu a'lam.

16 .Juga ada dalam hadis Tsauban dan selainnya (bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam muntah lalu beliau berbuka puasa), namun lafadz hadis ini berbeda-beda, diantaranya ada lafadz (bahwa beliau muntah lalu berwudhu) dan bukan berbuka, dan khilaf /perbedaan pendapat dalam merajihkan antara dua lafadz ini sangat kuat, bahkan andai yang raajih adalah lafadz pertama, hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau berbuka puasa karena muntah , sebab itu Tirmidzi berkata : "Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari satu jalur dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, akan tetapi sanadnya tidak shahih, dan juga telah diriwayatkan dari abu Darda , Tsauban dan Fadhalah bin 'Ubaid "bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam muntah lalu berbuka puasa", namun makna hadis ini adalah bahwasanya Nabi shallallahu'alaihi wasallam waktu itu sedang puasa sunat, lalu beliau muntah sehingga tubuhnya lemah, maka beliau pun berbuka, sebab itu seperti makna inilah yang diriwayatkan dalam sebagian hadis yaitu secara terperinci...". (Jami' Tirmidzi : 720)

Empat Pembatal Puasa

Para ulama telah *ijma'* / *sepakat* bahwa pembatal-pembatal puasa (*Mubthilaat ash-shiyaam*) ada 3 yaitu: Makan atau minum, jimak dan keluarnya darah haidh atau nifas bagi wanita. Selain 3 pembatal ini mereka masih berbeda pendapat. Adapun pembatal-pembatal puasa yang shahih dan menurut pendapat yang benar secara keseluruhan ada 4 yaitu:

1. Makan atau minum secara sengaja, atau yang dihukumi sebagai makan minum, sebagaimana dalam ayat ;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya: “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid” (QS. Al-Baqarah: 187).

Diantara hal yang dihukumi sebagai makan atau minum adalah memasukkan zat-zat makanan atau minuman kedalam tubuh melalui invus, atau memasukkan sesuatu lewat hidung yang bisa masuk kedalam perut. Adapun kalau hanya masuk kedalam paru-paru seperti uap, atau obat flu maka tidak membatalkan puasa, demikian pula obat tetes mata, celak, obat yang dimasukkan lewat dubur atau qubul, atau menghirup wewangian. Adapun rokok maka ia membatalkan puasa karena dapat memberikan kepuasan ,sama halnya dengan makan dan minum.

Adapun makan atau minum karena lupa maka ia harus meninggalkannya ketika ingat, dan melanjutkan puasanya hari itu serta tidak perlu mengqadhanya, ini sesuai hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu :

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

Artinya: "Barangsiapa yang lupa (bahwa ia puasa) lalu makan atau minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya ,karena Allahlah yang memberinya makan dan minum". (HR Bukhari : 1933 dan Muslim : 1155)

2. Mengeluarkan mani saat berpuasa baik lewat Jimak /berhubungan badan atau onani atau dengan bercumbu. Jimak ini jika dilakukan disiang hari ramadhan dalam keadaan puasa –walaupun tanpa keluar mani- maka ; 1. Puasanya batal, 2. Wajib bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, 3. Mengqadha puasa hari itu, 4. Membayar

kaffarah /tebusan yaitu dengan memerdekakan satu budak/hamba sahaya, jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga maka harus memberi makan 60 orang miskin. Ini sesuai hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu :

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم -وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -العرق: المكثل- قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا، فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني: يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: أطعمه أهلك

Artinya: " Pada suatu saat ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. seseorang lelaki datang dan berkata, ; "wahai Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam celakalah aku". --Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bertanya : **apa yang telah membuatmu celaka ?**. --Ia menjawab,"aku melakukan hubungan badan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa". -Rasulullah bertanya kepadanya,"**dapatkah kamu (sebagai hukumannya) membebaskan seorang budak?**" -ia menjawab : tidak.Rasulullah bertanya,"**dapatkah kamu puasa dua bulan penuh?**" -ia menjawab : tidak. -Rasulullah bertanya : "**dapatkah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?**" -ia menjawab : tidak. -Nabipun termenung sejurus dan pada saat yang bersamaan sekeranjang penuh kurma dibawa ke hadapannya. Nabi bertanya," **mana orang yang bertanya tadi?"** - orang itu menjawab,"aku disini". -Nabi bersabda kepadanya, "**bawalah ini dan sedekahkanlah**". -Orang itu berkata,"haruskah kusedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada ku? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua gunung ini (Madinah) yang lebih miskin daripadaku". -Nabipun tersenyum hingga tampak gigi serinya dan berkata,"**berikanlah makanan ini kepada keluargamu**". (HR Bukhari : 1936 dan Muslim : 1111).

Adapun jika ini terjadi dalam puasa sunat walaupun tanpa mengeluarkan mani, maka puasa mereka berdua telah batal namun mereka tidak wajib mengqadha puasanya, juga tidak wajib membayar kaffarah.

Sedangkan mengeluarkan mani baik dengan onani atau cara lain dengan sengaja maka ini juga membatalkan puasa –menurut pendapat jumhur ulama- karena hal ini merupakan syahwat yang sangat bertentangan dengan puasa. Jika dilakukan maka puasanya batal seperti jimak namun tidak wajib membayar kaffarah dalam puasa wajib, tapi cuma wajib mengqadhanya, dalilnya adalah hadis qudsi bahwa Allah berfirman :

يدع -أي الصائم- طعامه وشرابه وشهوته من أجلي

Artinya : "Ia (orang yang berpuasa) meninggalkan makan, minum dan syahwat/hawa nafsunya karena-Ku" (Hadis dengan lafadz ini ada dalam Musnad Ahmad ; 9112 ,dan asalnya ada dalam Shahihain).

Adapun yang mengeluarkan mani secara tidak sengaja seperti karena mimpi atau sakit maka ini tidak membatalkan puasa, namun ia cuma diwajibkan mandi wajib. Juga keluarnya madzi tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang menegaskannya, inilah pendapat yang benar walaupun dalam salah satu riwayat Ahmad disebutkan bahwa keluarnya madzi membatalkan puasa.

3.Keluarnya darah haidh atau nifas. Dalilnya sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam :

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

Artinya : "Bukankah seorang wanita jika haidh (atau nifas) maka ia tidak shalat dan tidak juga puasa !?".(HR Bukhari : 304)

4.Berniat membatalkan puasa . Barangsiapa yang berniat membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka maka puasanya telah batal, karena niat merupakan salah satu dari dua rukun puasa ,jika ia membatalkan niatnya dengan niat berbuka secara sengaja maka puasanya telah batal walaupun belum makan atau minum.

Sebagian ulama menambahkan ,diantara pembatal puasa adalah ; murtad atau keluar dari agama islam. Jika seseorang murtad maka ia tidak hanya membatalkan puasanya namun juga telah membatalkan semua amalan-amalan islam dan keimanannya.

Perkara Mubah Dalam Puasa

Hal-hal yang mubah atau dibolehkan ketika sedang berpuasa sangatlah banyak, namun dalam pembahasan ini penyusun hanya akan menyebutkan beberapa poin yang kadang atau bahkan sering dianggap sebagai pembatal puasa atau perkara makruh, padahal ia hanyalah suatu hal yang mubah. Diantara poin-poin tersebut adalah ;

1. Memakai celak, obat tetes mata atau telinga, dan uap atau obat flu yang dihirup.
2. Mencium dan bercumbu dengan tidak diiringi syahwat.
3. Mengecap makanan kalau diperlukan.
4. Menghirup wewangian.
5. Obat yang dimasukkan lewat dubur atau qubul.
6. Keluarnya mani secara tidak sengaja karena mimpi atau selainnya.
7. Melakukan donor darah, hijamah/bekam atau tes darah jika hal ini tidak dikhawatirkan melemaskan tubuhnya.

Poin pertama sampai ketujuh ini telah lewat penjelasannya dalam pembahasan sebelumnya .

8. Bersiwak atau menggosok gigi dengan menggunakan odol tanpa berlebih-lebihan. Perintah bersiwak ini, disunatkan dalam waktu kapanpun, baik ketika berpuasa atau tidak, sesuai keumuman redaksi hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda ;

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

Artinya : *"Seandainya saya tidak membebani umatku, saya sungguh akan memerintahkan (mewajibkan) mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat"*. (HR AlBukhari ; 887 dan Muslim ; 252).

9. Masuknya waktu fajar dalam keadaan junub. Misalnya pada malam harinya, seseorang menggauli istrinya atau mimpi basah, dan tidak sempat mandi wajib hingga masuk waktu fajar, maka ia hendaknya mandi wajib serta wajib menyempurnakan puasanya hari itu, dan puasanya sama sekali tidak batal atau berkurang pahalanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam sendiri, sebagaimana dalam kisah Ummul-mukmini Aisyah radhiyallahu'anha ;

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم

Artinya: *"Bahwasanya Nabi shallallahu'alaihi wasallam telah mendapati waktu fajar sedangkan beliau masih junub karena berhubungan dengan istrinya, lalu*

beliaupun mandi dan melanjutkan puasanya". (HR Bukhari ; 1926 dan Muslim ; 1109).

Ini juga sama halnya dengan seorang wanita yang baru suci dari haidh atau nifas pada malam harinya, namun tidak sempat mandi hingga masuk waktu fajar, maka ia juga hendaknya mandi dan berpuasa pada hari itu.

10.Boleh mandi atau berendam dalam air dengan tujuan untuk mendinginkan tubuh dari panasnya matahari. Abu Bakr bin AbdurRahman rahimahullah berkata ;

قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر .

Artinya ; "Orang yang menceritakan padaku (seorang sahabat Nabi) berkata ; "Saya telah melihat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam di 'Araj (kampung antara Madinah-Mekkah) menyirami kepalanya dengan air sedangkan ia berpuasa dikarenakan rasa dahaga atau kepanasan". (HR Ahmad ; 15903 dan Abu Daud ; 2356 dan hadisnya shahih)

Sunat-Sunat Puasa Beserta Dalilnya

Amalan-amalan sunat yang sangat dianjurkan atas seorang muslim ketika berpuasa sangatlah banyak, diantaranya adalah amalan-amalan umum yang dianjurkan di hari berpuasa ataupun dihari-hari lainnya seperti banyak membaca Al Quran, berdzikir, memperbanyak ibadah shalat, doa dan ibadah-ibadah lainnya. Diantaranya adalah amalan khusus yang dilakukan ketika puasa, dan inilah inti pembahasan dalam bab ini. Diantara perkara sunat yang harus dilakukan orang yang berpuasa adalah;

Pertama : Makan sahur, sebagaimana dalam hadis :

تسحروا فإن في السحور بركة

Artinya : "*Bersahurlah karena dalam makanan sahur tersebut terdapat berkah*". (HR Bukhari : 1923 dan Muslim : 1095).

Berkah sahur ini terdiri dari ; berkah *hissiyah* / secara nyata yaitu dapat memberikan kekuatan dan mempertahankan diri dari rasa lapar dan haus ketika siang harinya , dan berkah *maknawi* yaitu adanya pahala dan rahmat yang dicurahkan atas orang yang melakukannya karena telah mewujudkan perintah dan salah satu sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sebab adanya berkah ini, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat menganjurkannya ;

السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء

Artinya : "*Makanan sahur adalah suatu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan meneguk satu teguk air*". (HR Ahmad)

Sahur juga merupakan pembeda antara Umat islam dengan kaum ahli kitab , dalam Sunan Abu Daud (no.2343), Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda ;

إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور

Artinya : "*Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur*".

Diantara adab-adab sahur adalah ;

1.Mengakhirkan sahur hingga dekat waktu fajar. Dari Anas bahwa Zaid bin Tsabit radhiyallahu'anhuma berkata :

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ . قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .

Artinya: "*Kami makan sahur bersama Rasulullah shallallahu'alahi wasallam ,lalu beliau berdiri melakukan shalat (subuh)", lalu saya (Anas bin Malik radhiyallahu'anhu) bertanya kepadanya : "Berapa jeda waktu antara keduanya*

(antara makan sahur dengan azan) ?", Zaid menjawab : "Selama membaca 50 ayat" (HR Bukhari : 575 dan Muslim : 1097 dengan lafadz Muslim).

2. Makan sahur dengan kurma atau kurma bersama makanan lain.

Dibolehkan bagi orang yang makan sahur untuk tetap makan dan minum sampai tiba waktu fajar, walaupun ia berniat puasa dan makan sahur jauh sebelum waktu fajar.

Barangsiapa yang tidak sahur maka ia tidaklah berdosa karena sahur hukumnya sunat , namun ia telah meninggalkan sunnah dan kehilangan berkah yang ada didalamnya. Adapun niat puasa tempatnya didalam hati, bukan dilafazkan oleh lisan karena niat merupakan amalan hati, bukan amalan lisan.

3. Memberikan makanan sahur kepada orang yang membutuhkan karena ini merupakan amalan yang mulia, selain mendapatkan pahala memberikan makanan, juga didalamnya terdapat keutamaan yaitu keberkahan makanan sahur yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. Amalan ini telah dilakukan oleh para salaf rahimahumullah.

Kedua: *Ifthar* / Berbuka puasa. Ini merupakan salah satu *sunnah muakkadah* dalam puasa, dan waktunya adalah tepat saat matahari tenggelam di ufuk barat, inilah tolak ukur berbuka puasa, dan boleh juga menjadikan jadwal waktu shalat atau suara azan sebagai tanda waktu berbuka puasa tapi dengan syarat ; jadwal tersebut memang terbukti akurat dan muadzin adalah orang yang tepat waktu dalam mengumandangkan azan, sebab banyak kasus diberbagai tempat muadzin terlambat mengumandangkan azan magrib. Diantara adab-adab *ifthar* ini adalah ;

1. Menyegerakan berbuka puasa , yaitu sekedar matahari tenggelam maka disunatkan bagi orang yang puasa untuk segera berbuka, Sahl bin Sa'ad radhiyallahu'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

Artinya: "Manusia (umat islam) senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka". (HR Bukhari ; 1957 dan Muslim : 1098)

Adapun mengakhirkan berbuka beberapa menit atau sampai muadzin selesai mengumandangkan azan dengan dalih untuk kehati-hatian ,bukan merupakan petunjuk Nabi shallallahu'alaihi wasallam.

Juga hendaknya berbuka terlebih dahulu sebelum shalat magrib, walaupun seseorang dalam safar dan kesulitan menyantap makanan atau meneguk minuman sebagai tanda berbuka puasa hingga shalat telah didirikan, ia tetap disunatkan berbuka

dengan sedikit makan atau minum sebelum shalat karena inilah yang disunatkan dan merupakan petunjuk Rasul sebagaimana dalam hadis Anas berikut.

2. Berbuka puasa dengan kurma ; baik *tamar* (kurma kering) maupun *ruthab* (kurma mengkal), jika tidak ada kurma maka cukup dengan minum air, namun jika tidak mendapatkan air sedangkan matahari telah tenggelam maka cukup dengan meniatkan berbuka, dan ia telah mendapatkan pahala menyegerakan berbuka, insya Allah. Anas radhiyallahu'anhu mengisahkan *ifthar*-nya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam ;

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات
فإن لم تكن حسا حسوات من ماء

Artinya: "Dulu Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam berbuka puasa dengan *ruthabaat* (kurma mengkal) sebelum shalat magrib, jika tidak ada maka dengan *tamaraat* (kurma kering), jika tidak ada, maka beliau meneguk beberapa tegukan air". (HR Abu Daud : 2356 dan Tirmidzi : 696 dengan sanad hasan)

3. Membaca doa ketika berbuka puasa , dan diantara doa yang ada dalam hadis adalah :

دَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

(*Dzahaba Adz-Dzhama-u Wabtallatil 'Uruuqu Wa Tsabatil Ajru Insyaa Allaahi*)

Artinya: "Rasa dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah". (Doa ini riwayat Abu Daud: 2357)

Adapun doa yang ada dalam hadis Ibnu Abbas : "*Allaahumma laka shumnaa wa'ala rizqika aftharna, fataqabbalminnaa innaka anta assamii'ul 'aliim*". Hadis ini HR Thabrani ; (Al-Kabir ; 12720) dan Daruquthni ; (2/185) ; derajatnya lemah, dinilai *dhoif* oleh beberapa ulama hadis diantaranya Ibnu Hajar (lihat *At Talkhis* : 2/202)

4. Memberi makan berbuka bagi orang-orang yang puasa. Ini bisa dilakukan oleh orang yang puasa atau tidak, dan barangsiapa yang melakukannya maka ia telah mendapatkan pahala memberikan makan pada yang membutuhkan (*ith'aam ath-tha'aam*) .

Adapun hadis Athaa' bin Abi Rabaah dari Zaid bin Khalid Al Juhani radhiyallahu'anhu bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

من فطر صائما كان له مثل أجرهم . من غير أن ينقص من أجرهم شيئا

Artinya: "Barangsiapa yang memberi makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa maka ia mendapatkan pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya". (HR Ahmad ; 1144, Tirmidzi : 807 , Ibnu Majah : 1746)¹⁷.

Hadis ini dhoif karena sanadnya terputus (munqathi') antara Athaa' bin Abi Rabaah dan Zaid karena Athaa' tidak pernah mendengar hadis dari Zaid radhiyallahu'anhu¹⁸, Ibnul-Madini rahimahullah berkata (Al'Ilal ; 138) : "...Dan dia (Athaa') belum pernah mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani..".

Manakah yang lebih utama, memberikan makanan sahur atau memberikan makanan berbuka ??

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang benar adalah ; memberikan makanan sahur lebih utama dengan alasan ;

1. Dari segi makanannya ,makanan sahur lebih utama karena Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam menyifati makanan sahur ini sebagai makanan yang berkah, dan ini merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makanan ifthar/berbuka.

2. Dari segi tujuan pemberian makanan ; makanan sahur diberikan agar orang-orang berpuasa dapat menyambut hari puasa dan menguatkan tubuh mereka, ini lebih utama dari sekedar memberikan makanan berbuka yang diberikan dengan tujuan agar mereka bisa menyambut waktu berbuka dan mengakhiri puasa. Adapun hadis ; keutamaan khusus memberikan ifthar/makanan berbuka puasa ,maka derajatnya ; dhoif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Para salaf rahimahumullah lebih menghidupkan sunnah memberikan makanan sahur dibandingkan memberikan makanan berbuka.

Ketiga : Banyak berdoa ketika sedang puasa atau ketika hendak berbuka. Telah ada beberapa hadis dalam masalah ini, namun semuanya tidak terlepas dari sisi *dhoif*, diantaranya hadis :

-HR Baihaqi (6185) dari Anas radhiyallahu'anhu :

ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر

17 .Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya (3/192) dari hadis Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Musayyib, dari Salman AlFarisi radhiyallahu'anhu, namun ini juga dhoif dikarenakan dhoifnya Zaid bin Jud'an. Juga diriwayatkan oleh AbdurRazzaq (7906) secara *mauwquf*/ dari ucapan Abu Hurairah dari jalur Ibnu Juraij dari Shalih dari Abu Hurairah, namun dalam sanadnya terdapat Ibnu Juraij yang seorang mudallis dan dalam hadis ini ,ia meriwayatkannya dengan *'an'annah*.

18 .Lihat ; Al-Maraasil oleh Ibnu Abi Hatim ; 149 dan Jaami' At-Tahshil oleh Al-'Alaai ; hal.237

Artinya; "Tiga doa yang tidak ditolak ; Doa orang tua (terhadap anaknya), doa orang berpuasa dan doa sang musafir".

-HR Tirmidzi (2526) dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu :

ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم

Artinya ; "Tiga golongan yang doa mereka tidak tertolak ; Imam yang adil, orang berpuasa ketika berbuka, dan doa orang yang terzalimi". Tirmidzi berkata : "Isnad hadis ini tidaklah kuat, dan menurutku sanadnya tidaklah muttashil (bersambung)".

-HR Ibnu Majah (1753) dan selainnya dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma ;

للصائم عند فطره دعوة لا ترد

Artinya ; "Bagi orang berpuasa ketika berbuka, memiliki doa yang tidak tertolak".

Walaupun hadis-hadis ini memiliki sisi dhoif namun tetap disunatkan bagi orang berpuasa untuk memperbanyak doa karena doa disunatkan dalam waktu kapanpun dan juga karena orang yang puasa senantiasa ada dalam ketaatan yang mana doanya sangat mungkin dikabulkan oleh Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Artinya ; "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." (QS. Al-Baqarah: 186)

Ayat doa ini terdapat dalam redaksi ayat-ayat puasa yang menunjukkan pentingnya doa ketika menjalankan ibadah puasa khususnya dibulan ramadhan.

Keempat : Jika ada yang mencelanya sementara ia sedang puasa maka disunatkan mengucapkan : "Maaf, saya puasa", sebagaimana dalam hadis:

وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

Artinya ; "Jika salah seorang diantara kalian berpuasa maka janganlah berkata keji dan mencela, namun jika seseorang mencela atau memukulnya, maka hendaknya berkata : "Sesungguhnya saya sedang puasa". (HR Bukhari : 1904 dan Muslim : 1151 dengan lafadz Bukhari).

Para ulama telah berbeda pendapat apakah ia mengatakan "saya sedang puasa" dengan jahar/keras atau dalam hati saja /sirr ? Pendapat yang paling benar adalah mengucapkan ini dengan jahar sebagai isyarat kepada orang yang mencelanya bahwa ia tidak ingin membalas celaan tersebut karena sedang puasa, juga sebagai peringatan

atas sang pencela bahwa orang yang berpuasa sangat terjaga lisannya sehingga iapun bisa sadar dari kesalahannya.

Kelima : Juga disunatkan mengatakan : "*Saya sedang puasa*" terhadap orang yang mengajaknya makan atau minum, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah HR Muslim (2758) :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

Artinya ; "*Jika salah seorang diantara kamu diajak pada hidangan makanan maka katakanlah : "saya sedang puasa"*".

Ucapan seperti ini tujuannya adalah agar orang yang mengundangnya memahami alasannya untuk tidak ikut serta dalam hidangan makan, karena suatu ibadah yang paling utama adalah merahasiakannya kecuali kalau ada hajat seperti dalam perkara ini.

Imam Nawawi rahimahullah berkata : "*Sabda Nabi shallallahu'alaihi wasallam ini dilakukan jika sang pengundang mengizinkannya untuk tidak hadir dan tidak memaksanya sehingga ketika itu kewajiban hadir telah jatuh dari dirinya, adapun jika sang pengundang tidak mengizinkannya (untuk absen) dan tetap memaksanya hadir maka wajib baginya untuk hadir, dan puasa bukanlah uzur/alasan untuk tidak menghadiri undangan ,akan tetapi jika ia hadir, ia tetap tidak wajib makan, dan puasa tersebut merupakan alasan baginya dalam meninggalkan makan".(Al Minhaj : 3/28)*

Adapun menghadiri undangan walimah pernikahan maka ini hukumnya wajib baik bagi orang berpuasa atau tidak ,selama tidak ada uzur atau alasan syar'i yang menghalanginya sesuai hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu :

ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Artinya:"*Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan (walimah) maka ia telah bermaksiat terhadap Allah dan RasulNya*". (HR Muslim ; 1432),

Keenam : Jika dalam undangan perjamuan makan tersebut, ia tidak ikut serta menikmati hidangan makanan maka sunnah baginya untuk mendoakan orang yang mengundangnya. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مَفْطَرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya: "*Jika salah seorang diantara kamu diundang pada perjamuan makanan maka hendaknya ia menghadirinya, jika ia berpuasa hendaknya ia berdoa (untuk sang pengundang) dan jika ia tidak berpuasa maka hendaknya ia makan"* . (HR Muslim : 1431).

Ini jelas bagi orang yang sedang berpuasa wajib, lalu bagaimanakah bagi orang yang berpuasa sunat ? Mana yang lebih utama baginya, langsung membatalkan puasanya ketika menghadiri perjamuan atau tetap melanjutkan puasanya ? Yang lebih utama adalah membatalkan puasanya jika hal tersebut dapat menggembirakan dan melegakan hati sang pengundang, akan tetapi ini bukanlah suatu sunnah lantaran adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam Al Fath (9/247).

Ibnu Taimiyah berkata : *"Pendapat yang pertengahan adalah jika ia menghadiri walimah sedang ia puasa ,jika hati orang yang mengundang mengingkari kalau perjamuannya tidak dimakan, maka membatalkan puasa lebih utama, adapun jika ia tidak mengingkarinya, maka melanjutkan puasa lebih utama".* (Al Ikhtiyarat : 241)

Orang-Orang Yang Dibolehkan Berbuka Puasa

1. Bagi wanita haid dan nifas wajib berbuka / tidak puasa berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihi wasallam:

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

Artinya: "Bukankah bila ia (wanita) haid, ia tidak shalat dan tidak puasa ?!" (Muttafaq'Alaih).

Namun wajib baginya untuk mengqadha/mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut setelah Ramadhan.

2. Wajib berbuka puasa bagi orang yang memerlukan buka puasa (makan atau minum) agar bisa menyelamatkan keselamatan seorang manusia baik dari bahaya kebakaran, tenggelam atau semisalnya. Dan ia mengganti puasanya tersebut setelah Ramadhan.

3. Seorang musafir yang melakukan safar dengan jarak safar yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, maka disunatkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa, berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihi wasallam:

ليس من البر الصوم في السفر

Artinya: "Bukanlah suatu kebaikan, berpuasa dalam keadaan safar" (Muttafaq'Alaih). Dalam riwayat An-Nasai terdapat tambahan lafaz: "Ambillah keringanan yang diberikan Allah kepadamu (yaitu berpuasa saat safar), dan terimalah". Dan baginya qadha (mengganti puasanya) setelah Ramadhan.

4. Disunatkan berbuka/tidak puasa bagi orang sakit yang dikhawatirkan mendapatkan lebih banyak mudharat bila berpuasa, sesuai firman Allah ta'ala:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya : "Maka, jika diantara kamu ada yang sakit, atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185).

5. Kapan orang sakit merasa yakin bahwa bila meneruskan puasanya ia akan mati atau mendapatkan mudharat yang besar maka wajib baginya untuk berbuka/tidak puasa. Allah ta'ala berfirman:

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة

Artinya : "dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kehancuran" (QS Al-Baqarah: 195). Namun setelah Ramadhan, ia wajib mengqadhanya.

6. Dibolehkan berbuka/tidak puasa bagi orang hamil atau menyusui yang khawatir atas kesehatan diri dan anaknya atau atas kesehatan anaknya saja bila ia berpuasa. Bahkan ia dimakruhkan bila berpuasa pada kondisi ini. Sesuai firman-Nya:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: "Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain". (al-Baqarah: 184)

Tentang tafsir ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata: "Ayat ini merupakan keringanan yang diberikan pada laki-laki dan wanita yang sudah tua renta yang masih sanggup berpuasa, agar mereka berbuka/tidak puasa saja dan membayar (fidyah) dengan memberikan makan pada seorang miskin sebagai pengganti satu hari (yang ditinggalkan puasanya), dan wanita menyusui dan hamil bila khawatir akan kesehatan anaknya, maka hendaknya berbuka/tidak puasa dan memberikan makan (fakir miskin)". (HR Abu Daud). Dan bagi wanita hamil dan menyusui harus mengqadha puasa tersebut setelah Ramadhan.

Adapun seorang muslim yang bukan mukallaf seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak wajib baginya berpuasa, hanya saja puasanya anak kecil itu sah, dan puasanya orang gila tidak sah.

Orang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya dan orang tua yang telah renta maka mereka tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah berupa makanan pada fakir miskin.

Hukum Orang Yang Berbuka/Tidak Puasa Tanpa Udzur Disiang Ramadhan

Barangsiapa yang berbuka/tidak puasa pada siang hari Ramadhan secara sengaja dan tanpa uzur maka ia telah melakukan suatu dosa besar, dan maksiat yang keji. Wajib baginya untuk segera melakukan taubat nashuha dari perbuatan ini, dan memperbanyak istighfar dan amalan-amalan shalih, semoga Allah ta'ala menerima taubatnya dan mengampuni dosanya tersebut. Serta wajib baginya mengqadha puasa untuk hari yang ia sengaja berbuka/tidak puasa didalamnya.

Namun apabila berbukanya dikarenakan berjimak (berhubungan suami istri) maka ia wajib mengqadha puasanya tersebut dan membayar kaffarah kubra, yaitu memerdekakan hamba sahaya, bila tidak mampu maka ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila ia tidak mampu juga maka wajib memberikan makan pada enam puluh orang miskin. Adapun bila berbukanya karena makan, minum atau

semisalnya maka yang benar adalah ia tidak membayar kaffarah kubra, namun hanya wajib baginya untuk bertaubat dan banyak beristighfar serta mengqadha puasa yang ia lalaikan tersebut.

Ramadhan Dan Wanita Muslimah

Saudariku....

Ramadhan merupakan bulan yang berkahnya tidak hanya diraih oleh kaum adam. Akan tetapi keberkahan dan rahmat yang terpancar darinya, juga diraih oleh banyak kaum hawa, sebab ramadhan merupakan bulan musabaqah (perlombaan) antara semua manusia dalam beramal shalih, dan meningkatkan nilai-nilai keimanan. Bahkan banyak kaum muslimah yang bisa mengungguli semangat, kuantitas dan kualitas amalan kaum adam dalam melewati hari-hari ramadhan yang sarat berkah dan rahmat. Tentunya, dengan tanpa meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang wanita, baik sebagai anak, istri maupun ibu rumah tangga. Dari sisi inilah seorang wanita terlihat istimewa, terlebih lagi jika ia seorang istri dan pada waktu yang sama ia juga merupakan seorang ibu.

Rasa letih dan lelah dalam mengatur kerapian dan kebersihan rumah, ditambah lagi kesibukan mengurus suami dan memperhatikan kondisi lahir batin putera-puterinya, tidaklah menghalanginya untuk terus berpuasa, menyiapkan makanan sahur dan berbuka, shalat malam dan Tarawih, membaca Al-Quran, dan melaksanakan amalan-amalan utama lainnya dalam Ramadhan. Inilah merupakan diantara seutama-utamanya amalan yang pelakunya dijanjikan oleh Allah ta'ala dalam firman-Nya :
Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97).

Sepintas, mungkin agak sulit untuk mengatur waktu dalam mengerjakan amalan-amalan ramadhan yang bertumpuk ini, apalagi harus shalat tarawih puluhan menit atau tilawah berjam-jam misalnya. Namun sebagai muslimah yang shalihah atau ingin menjadi shalihah, tantangan yang seperti ini hendaknya dijadikan sebagai batu loncatan untuk lebih semangat dan tekun dalam mengatur waktu-waktu ibadah, dan mengisinya hingga tak ada yang terasa sia-sia, bahkan sangat mungkin untuk menggabungkan beberapa amalan atau kesibukan tersebut dalam satu waktu. Sebagai contoh kecil, misalnya memasak/mencuci sambil banyak berdzikir, menidurkan anak sambil tilawah Al-Quran, dll.

Tatkala Haidh atau Nifas

Pada hakikatnya haid dan nifas bukanlah halangan bagi seorang wanita muslimah dari memperbanyak ibadah dibulan Ramadhan, utamanya disepuluh hari terakhir darinya, bahkan amalan-amalan yang ia terbiasa melakukannya tetap diberikan pahala ketika ia haid, sebagaimana dalam hadis: *"Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka (amalan-amalan yang ia tinggalkan) tetap diberikan pahala atasnya seperti tatkala ia muqim dan sehat"*.¹⁹

Sudah tentu, ia tidak boleh melaksanakan shalat, berpuasa, dan menyentuh Mushaf Al-Quran, namun selain 3 amalan ini ia tetap dianjurkan untuk melaksanakannya, diantaranya :

1. Memperbanyak doa dan dzikir, utamanya dimalam-malam hari ramadhan, terkhusus lagi pada sepertiga akhir malam, dan malam lailatul-qadr. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح

Artinya: *"Wahai sekalian wanita beriman, perbanyaklah tahlil (Laailaahillallaah), Tasbih (Subhaanallaah)..."*²⁰

2. Membaca Al-Quran. Wanita haidh atau nifas tetap dibolehkan membaca Al-Quran asal ia tidak menyentuh mushaf secara langsung. Ini merupakan pendapat yang shahih, Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : *"Tidak ada sunnah yang menjelaskan larangan atasnya (wanita haidh) dari membaca Al-Quran, dahulu pada zaman Nabi shallallahu'alaihi wasallam para wanita juga haid, namun jika membaca Al-Quran diharamkan atas mereka seperti halnya shalat, maka ini tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pada umatnya, dan pasti diketahui oleh Ummahatul-mukminin dan disebarkan kepada umat islam. Namun ketika tidak ada satupun yang menukil dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam tentang larangan wanita haidh dari membaca Al-Quran ini, maka tidak boleh diklaim sebagai perkara yang haram selama tidak diketahui bahwa beliau tidaklah melarang hal ini"*.²¹

Namun apabila ia ingin membaca Al-Quran dari Mushaf secara langsung, maka hendaknya memakai sarung tangan atau semisalnya agar tidak menyentuhnya secara langsung tatkala membuka lembaran-lembarannya.

3. Banyak bersedekah, ini merupakan sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam bulan Ramadhan. Dalam hadis Ibnu Abbas : *"Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadhan saat Jibril dating menjumpainya..."*²²

19 . HR Bukhari : 2996.

20 .HR Abu Daud : 1501, Al-Tirmidzi : 3583, dan Ahmad : 27089, dengan sanad hasan.

21. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah (wafat : 728 H) : 26/191.

22¹ HR Bukhari : 6, dan Muslim : 2308

Juga hendaknya memasak atau membuat makanan untuk sahur atau berbuka puasanya para tetangga, jamaah masjid, atau keluarganya, karena ini sangat besar pahalanya disisi Allah ta'ala. Dalam hadis :

من فطر صائماً كتب الله له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء

Artinya: "Barangsiapa yang member makan orang berbuka, maka Allah menetapkan atasnya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun".²³

Walaupun sanad hadis ini sedikit dhoif, namun pahala ini sangat diharapkan atas mereka yang memberikan makanan bersahur dan buka puasa agar mereka kuat dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam hadis lain : "Orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya".²⁴

4. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan lainnya seperti tetap mengajarkan anak-anak, bersilatullah dengan keluarga dan saudara-saudarinya seiman, menziarahi orang sakit dan amalan lainnya yang sangat dianjurkan dalam bulan ramadhan.

Hukum Haid atau Nifas Pada Bulan Ramadhan

1. Wanita Haid atau Nifas haram baginya berpuasa, juga shalat dan menyentuh Mushaf Al-Quran secara langsung.

2. Seorang wanita yang haid/nifas ketika sedang berpuasa, memiliki beberapa kondisi :

-Haid/nifasnya datang pada pagi atau siang hari atau beberapa saat sebelum waktu berbuka puasa, maka puasanya pada hari itu batal, dan wajib baginya untuk mengqadhanya diluar Ramadhan.

-Jika ia suci pada malam harinya, atau beberapa saat sebelum azan subuh maka ia wajib berpuasa pada pagi harinya, walaupun ia belum mandi wajib, sebab mandi wajibnya bisa dilakukan selepas azan subuh.

Hukum Wanita Hamil/Menyusui Dalam Bulan Ramadhan

23. HR Ahmad : 17033, Tirmidzi : 807, Nasai dalam Al-Kubra : 3316, dan Ibnu Majah : 1746.

24 .HR Muslim : 1893

Wanita hamil atau menyusui tetap diwajibkan menjalankan puasa ramadhan selama ia sanggup melakukannya, namun jika ia tidak sanggup maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Jika keduanya tidak mampu berpuasa karena khawatir kesehatan janin atau anaknya terganggu maka ia boleh berbuka dan tidak puasa namun ia wajib mengqadha puasa tersebut dihari-hari lain selain Ramadhan dan membayar fidyah 1 mud makanan untuk orang miskin untuk satu hari berbuka.

2. Jika ketidaksanggupannya karena khawatir akan kesehatan dirinya, atau sekaligus kesehatan janin/anaknya, maka boleh berbuka, lalu mengqadhanya pada hari-hari lainnya, namun tidak perlu mebayar fidyah.²⁵ Wallaahu a'lam.

25 .Lihat : Hilyatul-'Ulamaa' karya Al-Qaffaal Al-Syafi'i (wafat : 507 H) : 3/147 dan 'Umdah Al-Saalik karya Ibnu Al-Naqib Al-Syafi'i (wafat 769 H) : hal. 115.

Antara: Tarawih, Witir dan Qunut

(Untaian Tweet Syaikh Muhaddits Abdul'Aziz Al-Tharifi)

Qiyamullail dari setelah isya sampai subuh menyelisihi sunnah Nabi shallallahu'alaihi wasallam, kecuali pada Bulan Ramadhan, karena yang sunnah adalah menghidupkan malam-malamnya (dengan ibadah) bagi yang mampu. Adapun tidur, maka bagi ahli ibadah, tidur pada siang hari Ramadhan lebih utama daripada tidur pada malam harinya.

Orang yang qiyamullail boleh berwitir dengan satu rakaat, atau tiga rakaat, atau lima rakaat dengan satu kali salam dan tanpa tasyahud awal, akan tetapi bila ia ingin membaca Surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlash dalam shalat witrnya, maka sunnahnya adalah shalat witrnya tiga rakaat dengan sekali salam saja.

Sebagian imam terus menerus membaca Surat Al-A'la, dan Al-Kafirun dalam dua rakaat pertama shalat witr (lalu bersalam), lalu bangun kerakaat ketiga dengan membaca Surat Al-Ikhlash. Padahal yang sunnah adalah ia membaca tiga surat tersebut masing-masing disetiap rakaat dengan sekali salam saja, bukan dua kali salam.

Yang sunnah setelah witr adalah membaca doa "*Subhaanal-malikal-qudduus*" sebanyak tiga kali, dengan mengeraskan suaranya, adapun istighfar dan tahlil setelah witr maka tidaklah disunnahkan.

Pada zaman Khilafah Abu Bakr radhiyallahu'anhu, shalat tarawih tidak dilakukan karena kesibukan beliau dalam memerangi kaum murtad, dan jihad tentu lebih utama daripada shalat tarawih, kemudian Khalifah Umar lah yang mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu'anhuma. Dan Ubay bin Ka'ab tidak melakukan qunut kecuali dari pertengahan ramadhan hingga akhir.

Lebih utama untuk tidak qunut terus menerus dalam shalat witr setelah tarawih, karena hal ini tidak shahih dari amalan sahabat, kecuali pada pertengahan ramadhan sampai akhir ramadhan, mereka baru melakukannya terus menerus.

Dinamakan shalat tarawih, karena mereka (para sahabat) selalu melakukan istirahat (tarwiih) diantara rakaat-rakaat shalatnya lantaran panjangnya shalat mereka. Dahulu Umar radhiyallahu'anhu memberikan waktu orang-orang untuk istirahat dengan jangka waktu orang berjalan dari Masjid Nabawi menuju Sala' sebuah bukit yang berjarak 700 meter dari Masjid Nabawi.

Mereka para sahabat memperpanjang shalat tarawih. Umar radhiyallahu'anhu selalu memberikan mereka waktu untuk istirahat disela-sela shalat mereka. Diriwayatkan dari Ayub As-Sikhtiyani bahwa ia memberikan waktu istirahat se-lama membaca 30 ayat,

adapun lama shalat tarawihnya sebagian orang dizaman ini, maka kadang menyamai lamanya istirahatnya para salaf disela-sela tarawih mereka.

Jika dalam qunut, Sang Imam menyebutkan lafaz pengagungan kepada Allah (bukan doa), maka tidak mengapa bagi makmum untuk mengucapkan "aamiin", karena saat qunut adalah moment untuk memohon, dan berdzikir yang mesti ada doanya, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah berfirman: *"Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan berdzikir kepada-Ku, sehingga tidak sempat memohon padaku akan kebutuhannya, niscaya Aku akan memberinya karunia paling utama yang diberikan pada orang-orang yang memohon pada-Ku"*. Hadis ini diriwayatkan dari jalur yang banyak dalam Kutub Sunan dan selainnya.

Orang yang mengucapkan "aamiin" dibelakang orang yang mengucapkan doa, maka ia dihukumi sebagai orang yang berdoa dengan doa itu juga, sebagaimana dalam Al-Quran (ayat 88 Surat Yunus), ketika Musa berdoa *"Dan Musa berdoa: "Wahai TuhanKu..."*. Sedangkan saat itu Harun mengaminkan,, Allah lalu berfirman padanya: *"Doa kalian berdua telah dikabulkan"* (Yunus 89). Dalam ayat ini, yang berdoa adalah Musa sendiri, namun pengkabulannya untuk dua orang yaitu Musa dan Harun yang mengaminkannya.

Tidak apa-apa bagi imam atau yang shalat sendiri/munfarid untuk shalat dengan membaca mushaf bila ia tidak hafal Al-Quran, hal ini telah dilakukan oleh Aisyah dan Anas radhiyallahu'anhuma. Az-Zuhri berkata: *"Dahulu, orang-orang terbaik kami (Sebagian sahabat dan tabiin) membaca Al-Quran dari Mushaf dalam (shalat qiyamullail) dibulan Ramadhan"*.

Perniagaan akhirat, sama halnya dengan perniagaan dunia, masing-masing memiliki musim dimana didalamnya keuntungan yang banyak hanya dihasilkan dengan pekerjaan yang ringan, (dan Ramadhan adalah musim perniagaan akhirat tersebut).

Bolehnya Shalat Tarawih/Shalat Sunat Dengan Duduk

Dalam malam-malam Ramadhan tidak sedikit jamaah shalat tarawih yang kecapean atau agak kesulitan untuk terus shalat dalam keadaan berdiri apalagi bila shalat tarawihnya sudah direncanakan setengah juz / satu juz per malam. Sebab itu, shalat dengan duduk bagi makmum yang kecapean atau yang membutuhkan mungkin merupakan salah satu solusi dalam shalat sunat termasuk tarawih ini, dan ini tidak boleh dilakukan dalam shalat wajib kecuali orang yang tidak bisa shalat berdiri. Diantara dalil bolehnya shalat duduk dalam shalat sunat ini adalah:

1. HR Bukhari (1115) dari Imran bin Hushain radhiyallahu'anhu bahwa ia bertanya pada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam tentang shalatnya seseorang dengan duduk, maka beliau bersabda:

إن صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً، فله نصف أجر القائم

Artinya: *"Sesungguhnya shalat dengan berdiri lebih utama, barangsiapa yang shalat duduk maka mendapatkan setengah dari pahala shalat berdiri"*.

2. Konsensus/Ijma'nya para ulama bahwa seseorang yang shalat sunat, bisa melakukannya dengan duduk walaupun ia bisa shalat berdiri. Namun pahalanya hanya mendapatkan setengah, sebagaimana dalam hadis diatas. Ibnu AbdilBarr rahimahullah berkata: *"Mereka (para ulama) sepakat/ijma' bahwa qiyam (berdiri) dalam shalat wajib (bagi yang mampu) adalah fardhu yang wajib, bukan pilihan, dan mereka juga sepakat bahwa dalam shalat sunat, dibebaskan untuk memilih shalat berdiri (atau duduk)"*. (At-Tamhid 1/133).

Terkhusus duduknya sang makmum dalam shalat sunat seperti tarawih, maka Ibnu AbdilBarr juga menukilkan: *"Para ulama telah ijma' akan bolehnya shalat duduk dibelakang imam yang berdiri dalam shalat sunat"*. (Al-istidzkar 5/389).

Ijma' juga ini dinukil oleh Ibnu Hazm (Al-Muhalla 2/95), Ibnu Qudamah (Al-Mughni 2/567), An-Nawawi (Syarah Shahih Muslim 6/253) dan selain mereka.

Pada dasarnya seorang muslim wajib untuk shalat berdiri, jika tidak sanggup maka dengan duduk, jika tidak sanggup maka dengan berbaring, namun Ijma'nya para ulama mengkhususkan bahwa dalam shalat sunat tidak perlu ada syarat ketidakmampuan untuk bisa shalat duduk, bahkan ia boleh shalat duduk walaupun ia sanggup untuk shalat sunat berdiri. Namun wajib diperhatikan bahwa para ulama sama sekali tidak membolehkan seseorang untuk shalat sunat dengan berbaring selama ia bisa berdiri atau duduk. Syaikhul Islam rahimahullah berkata: *"Seseorang tidak boleh shalat wajib dengan duduk atau berbaring kecuali bila dalam kondisi tidak mampu, ia juga tidak boleh shalat sunat berbaring menurut pendapat kebanyakan ulama salaf dan ulama khalaf (belakangan)... bahkan telah maklum bahwa shalat sunat berbaring (tanpa udzur) adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari kalangan salaf"*. (Majmu' Fatawa 23/242).

Al-Khatthabi rahimahullah juga berkata: *"Saya tidak menghafal dari seorang ulamapun yang meringankan bolehnya shalat sunat berbaring, sebagaimana mereka membolehkan shalat sunat duduk..."*. (Ma'aalim As-Sunan 1/225).

Cara Shalat Duduk

Dalam Sunan Shughra (1661), Imam Nasai meriwayatkan suatu hadis dari jalur Abu Daud Al-Hafri, dari Hafsh bin Ghiyats dari Abdullah bin Syaqqiq dari Aisyah radhiyallahu'anha berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

Artinya: *"Saya melihat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam shalat dengan duduk bersila"*.

Namun hadis tatacara shalat duduk bersila ini telah dinilai dhoif oleh Imam Nasai sendiri dalam komentarnya: *"Saya tidaklah menganggap hadis ini kecuali merupakan hadis yang salah"*.

Para ulama mengomentari bahwa hadis dhoif karena Hafsh bin Ghiyats salah dalam meriwayatkannya, karena diselisihi oleh rawi-rawi lainnya tanpa menyebutkan lafadz "duduk bersila". Ibnul-Mundzir rahimahullah berkata: *"Hadis riwayat Hafsh bin Ghiyats telah dikritik akan keshahihan sanadnya, karena hadis ini juga diriwayatkan sekelompok rawi dari Abdullah bin Syaqqiq tanpa menyebutkan lafadz "duduk bersila"... dan bila demikian, maka tidak ada sunat tertentu yang shahih mengenai tata cara shalat duduk"*. (Al-Awsath 4/376).

Senada dengan Ibnu Mandah, Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam Mukhtashar Qiyam Lail (hal.201) berkata: *"Tidak ada satupun riwayat dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam yang menyebutkan shalat duduk beliau,yang menerangkan tata cara shalat duduk beliau, kecuali dalam hadis Hafsh bin Ghiyats namun ia salah dalam meriwayatkannya.."*

Kesimpulannya; Seseorang yang shalat duduk hendaknya memilih tatacara duduk apa saja yang mudah baginya, bisa dengan bersila, duduk tawarruk, iftirasy, atau tata cara duduk lainnya, wallaahu a'lam.

(Disadur dan diringkas dari: Masaail Shalaat Al-Lail – Syaikh Muhammad Al-Furaih: 40-45)

Seputar 10 Hari Terakhir Ramadhan

Untaian Tweet Syaikh Muhaddits Abdul'Aziz Al-Tharifi

Mengucapkan selamat atas masuknya 10 hari terakhir Ramadhan merupakan hal yang baik, dengan memilih ucapan selamat yang menggabungkan antara motivasi beramal dan doa keberkahan dalam sepuluh terakhir Ramadhan.

Ijtihad untuk beramal dalam setengah bulan Ramadhan terakhir sangat ditegaskan dibandingkan dengan setengah bulan permulaannya, karena inilah yang ditunjukkan oleh amalan Nabi shallallahu'alaihi wasallam dan para sahabatnya.

Allah menjadikan akhir Ramadhan lebih utama daripada permulaannya, karena jiwa manusia biasanya sangat bersungguh-sungguh beramal pada awal-awal pekerjaan, dan kemudian melemah pada penghujungnya, sehingga orang yang benar-benar beramal akan terus istiqamah dengan berbagai amalan ibadah, dan orang yang memiliki sifat munafiq akan melemah amalannya, karena keimanan itu tergantung ketegaran/keistiqamahan dalam beramal.

Barangsiapa yang banyak lalai pada awal Ramadhan, lalu rajin beribadah diakhir Ramadhan, maka ia lebih baik daripada orang yang rajin ibadah diawalnya, namun banyak lalai diakhirnya, sebagaimana dalam hadis; *"Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya"*.

Merupakan kesempurnaan akal adalah banyak menyediakan bekal untuk perjalanan akhirat, dan bekal yang paling utama dalam menuju akhirat adalah ibadah disepuluh terakhir Ramadhan ini, agar seseorang bisa menyiapkan bekal didalamnya, sebab dikhawatirkan ia akan wafat dan tidak akan kembali menemukan waktu utama ini, padahal perjalanannya ke akhirat begitu panjang dan melelahkan.

Menghidupkan 10 malam terakhir Ramadhan dengan ibadah shalat merupakan petunjuk Nabi shallallahu'alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu'anha: *"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wasallam pada dua puluh hari permulaan Ramadhan menggabungkan antara shalat dan tidur, namun apabila di sepuluh terakhir, beliau bersungguh-sungguh (banyak ibadah dan tidak tidur malam) dan mengencangkan tali pinggangnya..."*.

Wanita muslimah yang punya udzur seperti haid/nifas, maka disunatkan untuk duduk ditempat ibadahnya dirumahnya pada malam-malam sepuluh terakhir Ramadhan dengan beribadah membaca Al-Quran, berdzikir dan berdoa, tapi tidak boleh shalat, dengan demikian ia tetap diharapkan akan bisa mendapatkan malam lailatul-qadr.

Orang yang tidak sanggup shalat qiyamullail pada 10 malam terakhir Ramadhan karena udzur seperti adanya pekerjaan berat yang tidak boleh ditinggalkan (seperti satpam dll), dimana ia tidak bisa berlibur, maka bila ia shalat isya dan shalat subuh berjamaah di Masjid, ia tetap mendapatkan pahala qiyamullail pada 10 malam terakhir Ramadhan, dan juga pahala mendapatkan lailatul-qadr. Pendapat ini shahih dari Ibnu-Musayyib rahimahullah. Pendapat ini begitu kuat, dikuatkan oleh nash-nash sunnah, lagipula karunia dan rahmat Allah begitu luas bagi orang-orang yang berhalangan.

Kajian Khusus Lailatul-Qadr: Tadabbur Surat Al-Qadr

Bismillaah...

Tulisan ringkas ini adalah beberapa faedah dan poin-poin penting seputar Surat Al-Qadr, semoga bisa dijadikan sebagai salah satu materi bagi para kaum muslimin yang sedang I'tikaf atau selain mereka, agar lebih menambah ilmu dan semangat dalam beribadah, Semoga bermanfaat.

Ayat Pertama:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan".

Tadabbur:

1.Seluruh Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada malam Lailatul-Qadr, setelah itu baru diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia ke bumi. (Tafsir Ath-Thabari).

Atau bisa bermakna bahwa Allah mulai menurunkan Al-Quran (Al-'Alaq 1-5) untuk pertama kalinya di malam Lailatul-Qadr. (Tafsir Al-Qasimi/ Tafsir Ibnu 'Aasyuur)

2. Imam Nawawi rahimahullah berkata: "Para ulama berkata: Malam ini dinamakan Lailatul-Qadr karena pada malam ini para malaikat menulis semua taqdir, penentuan rezeki dan ajal makhluk pada satu tahun itu.... juga dinamakan Lailatul-Qadr lantaran agungnya kedudukan dan kemuliaannya".

Sebab itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam ini, agar takdir buruk dirubah menjadi baik.

3.Dalam ayat ini Kata "Al-Quran" diganti dengan kata ganti/dhomir "al-haa' = hu" (dia) tanpa menyebut "Al-Quran" secara langsung. Hal ini sebagai petunjuk akan agungnya Al-Quran, bahkan ini juga ditunjukkan oleh bentuk balaghah/sastra Al-Quran berikut:

- "Anzalnaahu" (Kami menurunkannya), Allah ta'ala menyebut diri-Nya dengan "Kami" sebagai bentuk keagungan diri-Nya yang menurunkan Al-Quran, serta mengikrarkan bahwa Dia sendirilah yang menurunkan Al-Quran, dan ini juga menunjukkan besarnya kemuliaan dan keagungan Al-Quran yang diturunkan.

- Bahwa Al-Quran hanya dicukupkan dengan kata ganti "al-haa' = hu" (dia) adalah sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, karena siapapun yang mendengarkan ayat ini dibaca, akan langsung paham bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran.

-Lantaran agungnya Al-Quran, maka waktu/moment diturunkannyapun ikut menjadi malam yang paling agung.

Atau lantaran agungnya malam Lailatul-Qadr ini, maka Al-Quran diturunkan pada malam ini, sebagai bentuk pengagungan terhadapnya.

4. Diantara ibadah yang paling utama pada malam Lailatul-Qadr adalah membaca, mentadabburi dan mengkaji Al-Quran, karena malam ini dimuliakan dan diagungkan dengan sebab Al-Quran.

(Tafsir Ath-Thabari, Syarah Shahih Muslim, Tafsir Ar-Raazi, Tafsir Al-Qasimi, Tafsir Ibnu 'Aasyuur At-Tafsir Al-Wasith, Asthur Al-Tharifi)

Ayat Kedua:

وَمَا أُنذِرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Artinya: "Dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu?"

Tadabbur:

1. Pertanyaan ini mengikrarkan bahwa kita manusia tidak akan tahu banyak tentang agungnya malam ini disisi Allah ta'ala, Dia kemudian menukil tiga poin akan keutamaan malam ini sebagaimana dalam ayat 3,4, dan 5 setelahnya.

2. Sebuah tanda tanya yang berfungsi untuk menunjukkan betapa mulianya malam ini.

3. Pada ayat pertama "Lailatul-Qadr" disebut untuk mengisyaratkan keagungan Al-Quran dan Lailatul-Qadr, namun pada ayat kedua ini "Lailatul-Qadr" kembali disebut untuk menegaskan keagungan Lailatul-Qadr secara khusus tanpa keagungan Al-Quran, sebab keagungan Al-Quran sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dengan demikian, dua keutamaan ini (keutamaan Al-Quran dan Lailatul-Qadr) memang pantas untuk disandingkan dalam waktu yang sama.

(Tafsir Ar-Razi, Lathaaif Al-Isyaaraat, Tafsir Abu Hayyaan (Al-Bahr Al-Muhith), Tafsir Ibnu 'Aasyuur,

Ayat Ketiga:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Artinya: "Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan".

Ini adalah keutamaan pertama dari tiga keutamaan Lailatul-Qadr yang disebutkan dalam surat ini. Adapun poin-poin tadabburnya adalah sbb:

1. Pahala amal ibadah didalamnya lebih utama dan lebih banyak daripada amal ibadah selama 1000 bulan (sekitar 83 tahun 4 bulan) yang tanpa ada malam Lailatul-Qadrnya. Sebab itu, tidak mengherankan bila dalam hadis shahih: "*Barangsiapa yang beribadah (shalat) pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahalanya, niscaya diampuni dosanya yang telah berlalu*". (HR. Bukhari, no. 1901)

2. Dalam ayat ini terdapat satu kabar gembira yang besar yaitu: Barangsiapa yang menghidupkan malam ini dengan berbagai ibadah maka seakan-akan ia telah beribadah lebih dari 83 tahun.

3. Diantara faktor pengagungan malam ini adalah karena ia merupakan malam pertama turunnya pedoman, dan penetapan syariat/agama Allah yang paling mulia, dan utama, yaitu islam.

(Tafsir Ar-Razi, Tafsir As-Sam'ani, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu 'Aasyuur)

Ayat Keempat:

تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

Artinya: "*Pada malam itu turun malaikat-malaikan dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan*".

Ayat ini adalah keutamaan kedua dari Lailatul-Qadr. Adapun poin-poin tadabbur-nya sbb:

1. Pada malam ini semua malaikat turun kebumi silih berganti, dengan dipimpin oleh Ar-Ruh (Malaikat Jibril). Beliau disebutkan terpisah dari golongan kata "*Malaikat*" sebagai bentuk kemuliaan dan keagungannya.

2. Firman-Nya: "*untuk mengatur segala urusan*", artinya mereka turun untuk mengatur takdir makhluk dari malam itu ketahun berikutnya. Sebagaimana dalam ayat lain: "*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah*" (QS. Ad-Dukhon: 4)

3. Firman-Nya "*dengan izin Tuhannya*" Ayat ini menunjukkan bahwa para Malaikat adalah makhluk yang ma'shum, tidak berbuat dosa dan kelalaian karena setiap amalan dan perbuatan mereka harus seizin Allah terlebih dahulu.

4. Firman-Nya "*dengan izin Tuhannya*" menunjukkan bahwa sebelum turun ke bumi, para Malaikat memohon izin terlebih dahulu kepada Allah ta'ala karena mereka sangat ingin berjumpa dengan orang-orang yang beribadah di malam yang sangat agung ini, dan ingin beribadah di bumi, sebab keutamaan Lailatul-Qadr ini Allah khususnya untuk amalan yang dilakukan di atas bumi, bukan dilangit. (Imam Ar-Razi).

5. Sangat tepat bila Allah memilih Lailatul-Qadr sebagai malam paling mulia untuk moment paling agung diturunkannya Kitab paling suci (Al-Quran), dengan perantaraan penghulu para malaikat yaitu Ar-Ruh (Malaikat Jibril), diturunkan kepada Nabi yang paling mulia (Muhammad shallallahu'alaihi wasallam), untuk menjadi pedoman bagi agama paling benar disisi Allah, dan dijadikan pegangan oleh umat yang paling terbaik (umat islam).

(Tafsir Ar-Razi, Tafsir Az-Zamakhshari, Tafsir Ibnu 'Aasyuur)

Ayat Kelima:

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: " Malam itu (penuh) kesejahteraan/keselamatan sampai terbit fajar".

Ayat ini adalah keutamaan ketiga dari Lailatul-Qadr. Adapun poin-poin tadaburnya sbb:

1.Makna "kesejahteraan/salam" :

-Bahwa pada malam ini para malaikat bersalam pada orang-orang yang beribadah kepada Allah ta'ala, dan menjalankan puasa dan qiyamullail dalam bulan Ramadhan. Para Malaikat selalu turun beserta turunnya rahmat dan keberkahan, serta untuk mendoakan orang-orang mukmin yang beribadah didalamnya.

-Atau bahwa diantara sifat malam Lailatul-Qadr adalah malam "*salaam*" yang berarti kesejahteraan, kebaikan, keberkahan dan keselamatan, dimana para malaikat turun dengan membawa berkah dan kesejahteraan bagi orang-orang yang taat kepada Allah ta'ala.

2.Batas malam Lailatul-Qadr dan turunnya para Malaikat dengan salam tersebut adalah sampai setelah terbitnya fajar kedua (setelah lewat sedikit dari awal waktu shalat subuh).

3.Penyebutan bahwa penghujung adanya berkah pada malam ini "*sampai terbitnya fajar*" sebagai motivasi bagi umat islam agar mereka berusaha maksimal melewati malam ini dengan berbagai jenis ibadah dan ketaatan kepada Allah, karena waktunya terbatas hanya sampai pada waktu subuh.

(Tafsir Ar-Razi, Tafsir Ats-tsa'labi, Zaad Al-Masir, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Lubab Fi 'Ulumul-Kitab, Tafsir Ibnu 'Aasyuur)

Meraih Indahnya Lailatul-Qadr

Ramadhan yang merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat memiliki banyak kesetimewaan tersendiri. Diantara keistimewaan yang tidak didapatkan dalam bulan-bulan lain adalah adanya malam yang dijuluki Lailatul-Qadr yang terdapat pada salah satu dari malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir. Lailatul-Qadr berarti malam penetapan taqdir. Juga bermakna: malam yang agung. Imam Nawawi rahimahullah berkata: *"Para ulama berkata: Malam ini dinamakan Lailatul-Qadr karena pada malam ini para malaikat menulis semua taqdir, penentuan rezeki dan ajal makhluk pada satu tahun itu.... juga dinamakan Lailatul-Qadr lantaran agungnya kedudukan dan kemuliaannya"*.²⁶

Mungkin banyak umat islam yang telah mengetahui keutamaan dan fadhilah yang ada pada malam ini, namun betapa banyak diantara mereka yang melewati malam ini dengan berbagai amalan sia-sia, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang tidak malu-malu untuk melewatinya dengan amalan maksiat dan dosa.

Adapun orang yang beribadah dalam malam ini, maka sebagian mereka tidak memaksimalkan kesempatan dan waktu yang begitu luang, ada yang hanya shalat tarawih saja, setelah itu tertidur pulas, dan ada yang setelah shalat tarawih, hanyut dalam acara nonton 'sinetron', 'football' dll. Hanya hanya sedikit yang bisa benar-benar memfokuskan diri beribadah dan bermunajat dihadapan Allah ta'ala. Namun ini bukanlah hal yang aneh, sebab puasa ramadhan saja yang memiliki hukum wajib dan merupakan rukun islam banyak dilalaikan bahkan diremehkan, apalagi kalau hanya sekedar lailatul-qadr.

Seandainya, setiap muslim mengetahui dan menyadari hakikat bulan Ramadhan, niscaya tak akan menyia-nyiakan detik dan menitnya berlalu tanpa ada amalan shalih yang ia kerjakan didalamnya, terlebih lagi pada malam 'Lailatul-Qadr' yang memiliki banyak fadhilah dan keistimewaan yang tidak terdapat dalam malam-malam lain.

Letak Lailatul-Qadr

Lailatul-Qadr terletak pada salah satu dari malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir dari bulan ramadhan. Dimulai dari malam 21, 23, 25, 27 hingga 29. Dalam hadis Bukhari (813) Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنما في العشر الأواخر، في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء

Artinya: *"Sungguh telah ditampakkan padaku Lailatul-Qadr, lantas saya lupa letaknya, namun ia terletak pada sepuluh hari terakhir (dari ramadhan) yaitu pada*

26 .Syarah Shahih Imam Muslim (8/57).

malam-malam ganjilnya, dan saya bermimpi -pada malam itu- seakan-akan saya sujud pada tanah yang becek dengan air".²⁷

Lantaran banyak dan agungnya fadhilah malam ini, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk senantiasa bersungguh-sungguh mencari letak dan waktunya dimalam-malam sepertiga akhir ramadhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, juga para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin.

Fadhilah Lailatul-Qadr

Diantara fadhilahnya :

1.Malam ini merupakan malam diturunkannya Kitab Suci yang paling utama yaitu Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke Baitul-'Izzah dilangit dunia. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِ الْقَدْرِ: ١

Artinya; "*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada Lailatul-Qadr*". (QS Al-Qadr: 1).

Dalam riwayat shahih, Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu berkata : "*Al-Quran diturunkan (dari Lauh Mahfudz) satu kali turun pada satu malam, yaitu Lailatul-Qadr hingga diletakkan pada Baitul-'Izzah dilangit dunia*", dalam riwayat Thabrani terdapat tambahan: *lalu setelahnya Jibril 'alaihissalam menurunkannya kepada Nabi shallallahu'alaihi wasallam secara berangsur-angsur*".²⁸

2.Ia merupakan malam yang lebih baik dari waktu 1000 bulan (83 tahun 4 bulan) yang tanpa ada lailatul-qadr didalamnya. Dan amalan ibadah didalamnya juga lebih baik daripada amalan sunat dalam rentang waktu 1000 bulan tersebut.²⁹ Sebagaimana dalam ayat:

أَلَمْ نَجْعَلِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَحْسَنَ مِنْ مِائَةِ تِسْعِينَ تِسْرَةً: ٣

Artinya: "*Lailatul-Qadr lebih baik dari seribu bulan*" (QS Al-Qadr : 3).

27 . Lihat Fath Al-Bari karya Syaikhul-Islam Ibnu Hajar (4/264 dan 4/268)

28 HR Al-Bazzar (8/157), Ibnu Adh-Dhirris dalam Fadhail Al-Quran (121), dan Thabarani dalam Al-Kabir (12382) dari jalur Al-A'masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Atsar ini shahih.

29 .Lihat tafsir Imam Al-'Izz bin Abdul-Salam: (3/473), dan tafsir Hafidz Ibnu Katsir (8/443).

Sebab itu, merupakan sunat muakkadah untuk memperbanyak ibadah shalat, doa, dzikir, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya didalamnya. Ini merupakan sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pada sepuluh malam terakhir, termasuk didalamnya lailatul-qadr, dalam hadis : *"Adalah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam apabila telah tiba sepuluh hari terakhir (Ramadhan) maka beliau mengencangkan tali pinggangnya (meningkatkan kesungguhan ibadah), menghidupkan malam-malamnya (dengan ibadah), dan membangunkan keluarganya (untuk banyak beribadah)"*.³⁰

Dalam hadis shahih :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: *"Barangsiapa yang beribadah (shalat) pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah berlalu"*. (HR. Bukhari, no. 1901)

Hendaknya yang juga diperbanyak adalah doa karena selain mala mini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, juga merupakan malam penetapan taqdir. Aisyah radhyallahu'anha pernah bertanya kepada Rasulullah ; *Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya mendapati Lailatul-Qadr, apa yang harus saya perbanyak untuk berdoa? Beliau menjawab: Berdoalah :*

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya: *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi mencintai ampunan, maka ampunilah diriku"*.³¹

Juga banyak mendoakan umat islam yang lain, Imam Nawawi berkata: *"Pada malam itu (lailatul-qadr) disunatkan memperbanyak doa untuk kepentingan dan permasalahan kaum muslimin, sebab ini merupakan syiar/tandanya orang-orang shalih, dan hamba-hamba Allah yang 'arif (bijak)"*.³²

3. Pada malam ini, semua taqdir Allah berupa rezeki, ajal, dll pada satu tahun yang akan datang, ditetapkan oleh Allah ta'ala, dan ditulis oleh para malaikat. Dalam Al-Quran :

أَلَمْ نَكْتُبْ لَهُ الْآيَاتِ الْمُنِيرَاتِ ۗ الدخان: ٤

30 . (HR Bukhari: 2024 dan 1174).

31 . (HR Nasai dalam AlKubra ; 7665, Tirmidzi : 3822, dan Ibnu Majah : 3850, sanadnya shahih).

32 .Al-Adzkaar : (hal.191).

Artinya: “*Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah*” (QS. Ad-Dukhon: 4)

Sebenarnya taqdir makhluk telah Allah tentukan sebelum terciptanya langit dan bumi, namun maksud penetapan taqdir malam Lailatu-Qadr ini disetiap tahunnya adalah untuk menentukan mana yang Allah tetapkan, dan mana yang ia rubah, selanjutnya diserahkan tugasnya kepada para malaikat, sebagaimana dalam firman-Nya yang terjemahannya : “*Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).*” (QS. Ar Ro’du: 39).

Sebagaimana diucapkan oleh Hafidz Ibnu Katsir bahwa semua taqdir bisa saja dirubah oleh Allah atau tidak, semuanya tergantung kehendak-Nya, seperti penambahan umur karena amalan silaturrahim, atau perubahan taqdir karena adanya doa, dll. Sebab itu banyak para salaf pada malam lailatul-qadr berdoa agar ditaqdirkan untuk menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, dan dijauhkan dari taqdir kesengsaraan.³³

Juga para malaikat turun kebumi dengan dipimpin oleh Malaikat Jibril 'alaihissalam, sebagaimana ayat: “*Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan*”. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (QS Al-Qadr 4-5).

Pada malam itu jumlah malaikat yang turun sangatlah banyak, dalam hadis: “*Sesungguhnya para malaikat pada malam itu jumlahnya di bumi lebih banyak daripada bilangan batu-batu kerikil*”.³⁴

4. Barangsiapa yang diberikan anugrah untuk memperbanyak ibadah didalamnya, maka ia telah diberikan keberkahan dan rahmat yang turun pada malam itu, juga diberikan pahala yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis : “*Barangsiapa yang beribadah (shalat) pada lailatul qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah berlalu*”. Namun barangsiapa yang tidak ditakdirkan untuk mendapatinya maka ia telah terhalangi dari berkah yang ada didalamnya.

Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ حَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

33 .lihat Tafsir Ibnu Katsir : 4/469

34 . HR. Ahmad, no. 11019 dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Silsilah al-ahadits ash-shahihah, no. 2205.

Artinya: "...di dalamnya Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang diharamkan dari kebaikannya maka ia benar-benar telah diharamkan kebaikan apapun".³⁵

Kiat Untuk Mendapatkan Lailatul-Qadr

1. Memperbanyak ibadah pada malam-malam sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, dengannya seseorang sudah pasti bisa mendapatkan Lailatul-Qadr. Hal ini tentunya telah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis diatas, dan juga merupakan sunnah para salaf.

2. Senantiasa berdoa untuk mendapatkan Lailatul-Qadr dan agar tidak diharamkan keberkahan dan rahmat yang turun didalamnya, tentunya dengan disertai ikhtiar dan usaha untuk mendapatkannya.

3. Mempersiapkan diri untuk selalu berjihad dalam ibadah dan doa utamanya dalam malam-malam ganjil, tentunya dengan berbagai usaha, misalnya tidur istirahat disiang harinya agar bisa fokus dan kuat begadang dalam beribadah, atau mengurangi kesibukan harian agar tidak terlalu letih dimalam hari.

4. Jika kiat-kiat diatas telah dilakukan Lailatul-Qadr pasti akan didapat, tentunya dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam beberapa hadis, walaupun tanda-tanda ini juga tidak terlalu jelas.

Tanda-Tanda Malam Lailatul-Qadr

Diantara tanda-tandanya adalah :

- Malam harinya, tidak ada bintang jatuh, sinar bulan pada malam itu seperti bulan purnama,

- Malam itu sangat cerah dan damai, suhunya sedang, tidak panas tidak juga dingin,

- Di pagi harinya, matahari terbit tidak memancarkan cahaya yang menyengat, namun seperti cahaya bulan purnama.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Sesungguhnya tanda lailatul qadar bahwasanya adalah malam yang bersih cerah, seakan-akan di dalamnya bulan terang tenang, tidak panas tidak juga dingin, dan tidak boleh bintang dijatuhkan di dalamnya sampai pagi, dan sesungguhnya tandanya adalah matahari pagi harinya*

35 . HR. Nasai, no. 2108 dan Ahmad, no. 7148 dan dishahikan oleh al-Albani di dalam Shahih Ibnu Majah, 2/456, juga diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu'anhu dalam Sunan Ibnu Majah, no. 1644

terbit sejajar tidak mempunyai sinar seperti bulan pada malam purnama dan tidak halal bagi syetan untuk keluar bersamaan dengannya pada malam itu".³⁶

Juga sabdanya :

أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا

Artinya: "Matahari terbit pada harinya tidak mempunyai sinar".³⁷

36 . HR. Ahmad, no. 22765.

37 . Hadits riwayat Muslim, no. 1762.

I'tikaf dan Lailatul-Qadr

Untaian Tweet Syaikh Muhaddits Abdul'Aziz Al-Tharifi

Bagi orang yang masuk masjid –baik laki-laki atau wanita- seyogyanya berniat untuk I'tikaf walaupun sebentar. Telah shahih dari Ya'la bin Umayyah seorang sahabat, bahwa ia beri'tikaf walaupun sebentar, adapun hadis yang shahih dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam maka waktu I'tikaf adalah satu malam.

Barangsiapa yang tidak sanggup I'tikaf pada seluruh 10 hari terakhir Ramadhan, maka ia hendaknya I'tikaf pada malam-malam ganjil saja, barangsiapa yang tidak sanggup juga, maka hendaknya I'tikaf pada malam ke 27, dan bila ia juga tidak sanggup, maka ia hendaknya berniat I'tikaf setiap kali masuk masjid walaupun sebentar.

Sungguh tertipu dan merugi, orang yang tidak menjual waktunya hanya beberapa jam agar bisa membeli waktu (amalan) sebanyak 83 tahun. Dalam ayat: "*Lailatul-Qadr lebih baik dari seribu bulan*". Seribu bulan = sekitar 83 tahun.

Diantara amalan utama pada malam Lailatul-Qadr adalah bacaan Al-Quran, karena Lailatul-Qadr dijadikan utama dengan sebab Al-Quran.

Tidak ada satu hadispun yang menentukan tanggal/letak Lailatul-Qadr, akan tetapi ia hanya memiliki tanda, dan ciri-ciri tertentu. Yang paling mendekati dan banyak terjadi adalah dimalam 27, kemudian 21, kemudian 23.

Tidak ada hadis shahih yang menunjukkan tanda Lailatul-Qadr sebelum terjadinya, yang shahih hanyalah tanda Lailatul-Qadr setelah terjadinya, yaitu hadis: "*Bahwa sinar matahari pada pagi harinya tidak memancarkan panas yang menyengat*". Tidak shahih bahwa pada malam Lailatul-Qadr semua binatang: anjing, keledai, atau ayam tidak mengeluarkan suara.

Tidak mengapa untuk menjadikan mimpi sebagai salah satu penguat dugaan waktu/letak Lailatul-Qadr, sebagaimana telah shahih dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "*Saya memandang mimpi-mimpi kalian (para sahabat) telah sepakat bahwa Lailatul-Qadr ada pada 7 malam terakhir Ramadhan*".

Wanita Haid Dan Lailatul-Qadr

Seorang muslim ataupun muslimah hakiki pasti merindukan yang namanya Lailatul-Qadr. Bahkan sudah sepantasnya sebagai muslim/muslimah untuk mempersiapkan amalan dan doa yang mesti dilakukan dan dipanjatkan pada malam yang penuh berkah ini. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِّمَ

Artinya: "...di dalamnya (lailatul-qadr) Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang diharamkan dari kebaikannya maka ia benar-benar telah diharamkan kebaikan apapun". (HR. Nasai, no. 2108 dan Ahmad, no. 7148 dan dishahikan oleh al-Albani di dalam Shahih Ibnu Majah, 2/456, juga diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu'anhu dalam Sunan Ibnu Majah, no. 1644)

Tidak dipungkiri, ada banyak saudara-saudari kita yang sangat berharap menjumpai Lailatul-Qadr dengan amal ibadah yang maksimal, namun dihalangi oleh beberapa udzur dan halangan yang membuat mereka tak akan maksimal bermunajat dan beribadah didalamnya. Diantara mereka adalah orang sakit, wanita haidh/nifas, dan lain sebagainya. Terkhusus pada pembahasan ini, penulis hanya akan mengangkat pembahasan tentang jenis-jenis amal ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita haid/nifas secara maksimal dalam Lailatul-Qadr secara khusus, dan pada malam-malam Ramadhan secara umum.

Wanita haid/nifas tentunya tidak dibolehkan melaksanakan ibadah shalat sehingga ia tidak bisa mendirikan qiyam lail baik berupa tarawih, tahajjud, ataupun witr pada Lailatul-Qadr, sehingga ia tidak bisa meraih pahala yang disebutkan dalam hadis:

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: "Barangsiapa yang mendirikan shalat pada Lailatul-Qadr dengan keimanan (meyakini adanya pahala) dan mengharapkannya, niscaya dosa-dosanya yang berlalu akan diampuni". (HR Bukhari 1901 dan Muslim: 760).

Dalam Lailatul-Qadr ini juga ia tidak bisa melaksanakan ibadah umrah, tawaf, atau membaca Al-Quran sambil menyentuh Mushaf secara langsung.

Akan tetapi terkhusus qiyam lail tersebut, semoga ia tetap mendapatkan pahalanya walaupun ia sedang haid atau nifas bila ia melakukan dua hal berikut:

Pertama: Sebelumnya ia telah bertekad untuk memaksimalkan ibadah pada malam itu. Ini sesuai hadis populer Muttafaq 'alaihi : "Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya".

Kedua: Pada malam-malam Ramadhan –sebelum datangnya haid- ia selalu rutin beribadah melaksanakan qiyam lail, sebagaimana dalam sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

Artinya: “Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat.” (HR Bukhari: 2996).

Selain itu, ada banyak amal ibadah yang banyak dilalaikan oleh wanita haid/nifas pada malam Lailatul-Qadr ini, dimana amal ibadah tersebut tidak kalah pentingnya dari ibadah shalat tersebut, utamanya doa. Berikut beberapa amalan tersebut:

Pertama: Banyak berdoa karena Lailatul-Qadr adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, juga merupakan malam penetapan taqdir. Aisyah radhyallahu'anha pernah bertanya kepada Rasulullah ; *Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya mendapati Lailatul-Qadr, apa yang harus saya perbanyak untuk berdoa? Beliau menjawab: Berdoalah :*

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi mencintai ampunan, maka ampunilah diriku". (HR Nasai dalam AlKubra ; 7665, Tirmidzi : 3822, dan Ibnu Majah : 3850, sanadnya shahih).

Juga banyak mendoakan umat islam yang lain, Imam Nawawi berkata: "Pada malam itu (lailatul-qadr) disunatkan memperbanyak doa untuk kepentingan dan permasalahan kaum muslimin, sebab ini merupakan syiar/tandanya orang-orang shalih, dan hamba-hamba Allah yang 'arif (bijak)". (Al-Adzkaar : hal.191).

Kedua: Banyak berdzikir kepada Allah ta'ala dengan berbagai jenis dzikir yang disyariatkan. Seperti: *Subhaanallaah, Walhamdulillah, Walaailaahailallaah Wallaahuakbar*, atau *Subahaanallahi Wa bihamdihi Subhaanallahil-'adzhiim*, atau dzikir-dzikir lainnya. Karena dzikir disunatkan dalam setiap waktu, namun pada mala mini lebih diutamakan lagi.

Ketiga: Banyak bertaubat dan membaca istighfar. Ini sangatlah penting, karena bagaimanapun juga kita sebagai muslim pasti melakukan dosa baik besar ataupun kecil, dengan sengaja ataupun tidak. Lailatul-Qadr merupakan moment paling baik untuk menghapus dosa-dosa kita tersebut dengan air mata taubat nashuha dan ucapan istighfar yang ikhlas keluar dari hati dan lisan kita, apalagi bila waktu tersebut adalah

disepertiga malam terakhir Lailatul-Qadr, yang dimana doa dan permohonan taubat didalamnya sangat dikabulkan oleh Allah ta'ala.

Keempat: Membaca Al-Quran, namun dengan pelapis, sebab wanita haid/nifas tidak boleh menyentuh Mushaf secara langsung. Atau kalau bisa boleh membaca Al-Quran dari buku tafsir atau dari HP, karena keduanya tidak dianggap sebagai Mushaf yang haram disentuh oleh orang yang berhadass.

Cat: Banyak ulama yang berpendapat bahwa wanita haid/nifas tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak pula boleh menyentuhnya baik dengan pelapis ataupun tidak. Namun pendapat yang benar adalah bolehnya membaca Al-Quran dan menyentuhnya dengan menggunakan pelapis. Wallaahu a'lam.

Kelima: Bersedekah. Ini merupakan salah satu amalan paling utama dalam bulan Ramadhan, namun tentunya bersedekah pada waktu Lailatul-Qadr ini lebih utama dikarenakan keberkahan waktu dan malam ini.

Keenam: Muhasabah/Intropeksi dan evaluasi diri. Sangat penting untuk muhasabah dan intropeksi diri pada malam ini dihadapan Allah ta'ala. Sebab hal ini akan membangkitkan rasa berdosa, dan banyak lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Dengan perasaan inilah seorang hamba secara otomatis akan bersimpuh memohon ampunan dan maghfirah dari-Nya, hatinya akan khusyu' dan merasa kahsyah kepada-Nya.

Inilah beberapa amalan wanita haid/nifas pada malam Lailatul-Qadr, dan juga bagi bagi kaum laki-laki dan wanita suci, semoga bermanfaat. Aamiin.

Ibu Rumah Tangga Yang Ingin Meraih Lailatul-Qadr dan Ingin Mendapatkan Pahala Berlipat Dalam 10 Hari Terakhir Ramadhan

Seorang ibu rumah tangga wajib untuk mendidik dan mengurus anak-anaknya, sedangkan I'tikaf hanyalah amalan sunat. Sebab itu, bila anak-anak masih kecil atau sudah agak besar namun tidak ada yang bisa mengurusnya, maka seorang ibu wajib mengurus mereka, dan tidak I'tikaf, karena kewajiban harus diprioritaskan atas amalan sunat. Bahkan yakinlah bahwa mengurus anak-anak tentunya lebih banyak pahalanya.

Dan mesti anda ketahui bahwa Lailatul-Qadr itu bisa didapat oleh siapapun, baik yang I'tikaf ataupun yang tidak I'tikaf, baik laki-laki ataupun perempuan, yang sakit/haid/nifas ataupun tidak. Sebab itu, seseorang apalagi wanita atau ibu rumah tangga sangat dianjurkan untuk mengisi malam-malamnya khususnya diakhir-akhir Ramadhan ini dengan banyak ibadah agar ia bisa mendapatkan Lailatul-Qadr, diantara amalan tersebut adalah:

Pertama: Memperbanyak shalat sunat; Shalat tarwih/qiyamullail atau tahajjud/ witr.

Kedua: Banyak berdzikir kepada Allah ta'ala dengan berbagai jenis dzikir yang disyariatkan atau bershalawat kepada Nabi shallallahu'alaihi wasallam.

Ketiga: Banyak bertaubat dan membaca istighfar.

Keempat: Membaca Al-Quran (Bagi yang haid/nifas harus memegang Mushaf dengan pelapis bila membacanya dari Mushaf).

Kelima: Banyak bersedekah.

Keenam: Muhasabah/Introspeksi dan evaluasi diri.

Ketujuh: Banyak berdoa karena Lailatul-Qadr adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, juga merupakan malam penetapan taqdir.

Dan bila haid/nifas, maka masih banyak peluang amalan ibadah yang bisa menandingi amalan orang-orang yang I'tikaf yaitu dengan mengerjakan semua amalan yang kami sebutkan diatas kecuali poin pertama yaitu shalat sunat karena wanita haid/nifas tidak boleh mengerjakan shalat.

Bagi anda seorang wanita yang ingin meraih banyak pahala melebihi amalan kaum laki-laki, yang sedang I'tikaf, bisa melakukan amalan-amalan tambahan berikut:

1. Membuat makanan berbuka, atau makanan sahur, atau makan malam untuk orang-orang yang berpuasa atau untuk orang-orang yang I'tikaf termasuk suami anda.

Dengan amalan ini, insya Allah anda akan mendapatkan pahala berlimpah sebagaimana dalam hadis keutamaan memberikan makanan berbuka puasa yang sangat populer.

2. Menuntun anak-anak anda untuk beribadah, mengajarkan mereka Al-Quran, atau hal-hal bermanfaat lainnya.

3. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan disertai banyak dzikir dan doa.

4. dll.

Kewajiban Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib hukumnya atas seorang muslim laki-laki dan perempuan; diseluruh tingkat umur, baik atas orang merdeka dan hamba sahaya, ataupun orang dewasa dan anak kecil, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id". (HR. Bukhari)

Adapun janin yang masih ada dalam kandungan ibunya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah atasnya.

Waktu Wajibnya Pengeluaran Zakat Fitrah

Batas waktu wajib pengeluaran zakat fitrah ini adalah setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, sampai pelaksanaan shalat idul fitri. Boleh mengeluarkan zakat fitrah ini satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri, dan tidak boleh ditunda pengeluarannya hingga setelah shalat idul fitri karena waktunya telah habis dengan pelaksanaan shalat idul fitri.

Hikmah Adanya Zakat Fitrah

Kewajiban zakat fitrah ini dilakukan diakhir pelaksanaan ibadah agung yaitu puasa bulan Ramadhan, sehingga menjadi penyempurna pahala puasa Ramadhan, dan penambal kekurangan pahala dan kelalaian yang dilakukan pada bulan ini. Juga pengeluarannya disaat seperti ini bertujuan untuk memberikan kelapangan dan pemenuhan kebutuhan pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebelum hari raya idul fitri agar mereka bisa menikmati kegembiraan hari raya ini bersama kaum muslimin lainnya. Juga sebagaimana terdapat dalam atsar bahwa zakat fitrah tersebut: "Penyuci bagi orang-orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan buruk serta sebagai makanan bagi orang miskin" (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pertanyaan: Bila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat fitrah pada waktu yang ditentukan hingga keluar waktunya, apakah wajib baginya membayar kaffarah ?

Jawaban: Waktu pengeluaran zakat fitrah habis tepat saat pelaksanaan shalat idul fitri sebagaimana disebutkan sebelumnya, barangsiapa yang kemudian mengeluarkannya setelah shalat idul fitri maka ia hanyalah bernilai sedekah biasa, bukan zakat fitrah, sesuai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Siapa yang menunaikannya (zakat fitrah) sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa". (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Bila ia sengaja melakukannya, maka ia berdosa dan wajib bertaubat dan beristighfar, serta wajib membayar kaffarah, namun bila ia lupa mengeluarkannya, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar kaffarah. Tapi ini tidak bermaksud bahwa orang yang terlambat mengeluarkannya hingga selesai shalat idul fitri, tidak lagi mengeluarkannya, bahkan ia tetap wajib segera mengeluarkannya pada saat itu juga.

8 Soal-Jawab Seputar Zakat Fitrah

1. Soal:

Saya ingin mengetahui tentang hukum zakat fitrah, apakah semua muslim harus membayarnya ?

Jawab:

Hukum zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka atau hamba sahaya, mereka semua diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebanyak 1 sha' (3,5 liter atau 2,9 kg) dari makanan pokok menurut tiap-tiap negeri tertentu. Bagi yang berstatus istri atau anak-anak, maka harus dibayarkan oleh sang suami atau ayah bila memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini sesuai hadis: "Rasulullah mewajibkan zakat fitri (berbuka) dari bulan Ramadhan sebanyak satu sha' (3,5 liter / 2,9 kg) kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan" (HR Bukhari: 1503 ,dan Muslim: 984).

Setiap orang yang memenuhi syarat berikut diwajibkan membayar zakat fitrah:

1. Beragama islam.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Anak yang lahir setelah terbenam matahari pada malam hari raya idul fitri tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Demikian pula seorang laki-laki yang menikah setelah terbenam matahari pada malam itu tidak wajib membayarkan zakat untuk istrinya.
3. Memiliki kelebihan harta atau makanan untuk dirinya dan keluarga yang ditanggunginya pada malam hari raya atau siang harinya. Orang yang tidak memiliki kelebihan makanan pada hari dan malam itu tidak wajib membayar zakat fitrah karena ia dianggap sebagai fakir atau miskin yang berhak mendapatkan zakat fitrah³⁸.

2. Soal:

Apa sebenarnya tujuan dan hikmah dibalik zakat fitrah yang selalu diwajibkan pengeluarannya diakhir bulan Ramadhan ?

Jawab:

Hikmah zakat fitrah ini banyak diantaranya:

1. Ia merupakan salah satu ibadah yang berfungsi untuk mensucikan ibadah puasa seorang muslim dan menyempurnakannya. Karena boleh jadi dalam ibadah puasanya di bulan Ramadhan tersebut memiliki beberapa pelanggaran dan ketidaksempurnaan penyelenggaraannya,

38 .Fiqh Islam: hal. 207-208 dan Syarh Arkaan Al-Islam: hal. 127-128

sehingga zakat fitrah diharapkan bisa menyempurnakan dan mensucikan pelanggaran tersebut.

2. Ia juga memberikan kecukupan makanan dan kebutuhan fakir miskin serta membuat mereka terhibur dalam menyongsong hari besar idul fitri, sehingga mereka turut serta bisa merayakannya seperti kaum muslimin lainnya.

Kedua hikmah ini sesuai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang berpuasa dari perbuatan dan perkataan keji (selama puasa), serta sebagai makanan pokok untuk orang-orang miskin" (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827, hadisnya hasan)³⁹.

3. Soal:

Adakah batasan waktu pengeluaran zakat fitrah ini ? Bila dikeluarkan pada awal Ramadhan bolehkah ?

Jawab:

Waktu-waktu pengeluaran zakat fitrah ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Waktu wajib pengeluaran zakat fitrah ini adalah dari terbenamnya matahari pada malam hari raya idul fitri hingga shalat idul fitri keesokan harinya, karena waktu terbenamnya matahari merupakan waktu berbuka terakhir dari bulan Ramadhan.
 2. Waktu sunat pengeluarannya adalah setelah shalat subuh pada pagi hari raya hingga waktu shalat idul fitri. Sesuai hadis: "Dan beliau memerintahkan pembayaran zakat itu sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat (idul fitri)". ((HR Bukhari: 1503, dan 1509).
 3. Waktu bolehnya pengeluarannya adalah sehari atau dua hari sebelum hari raya idul fitri sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat pada zaman Nabi termasuk Ibnu Umar radhiyallahu'anhu dan sahabat lainnya⁴⁰, bahkan sebagian ulama membolehkan untuk mengeluarkannya dari awal bulan Ramadhan.
- Apabila seseorang membayar zakat fitrah ini setelah shalat idul fitri tanpa ada udzur atau alasan syar'i maka ia berdosa, dan zakat yang dibayarnya tersebut sama sekali tidaklah bernilai zakat fitrah namun hanya bernilai sedekah biasa. Adapun bila ia melakukan itu karena ada alasan syar'i seperti lupa atau tidak mendapatkan fakir miskin sebelum shalat idul fitri, maka zakatnya tetap dianggap sebagai zakat fitrah yang sah. Ini sesuai hadis Ibnu Abbas: "Barangsiapa yang membayarnya (zakat fitrah) sebelum shalat (idul fitri) maka ia adalah zakat fitrah yang diterima (sah), dan barangsiapa yang membayarnya setelah shalat (tanpa alasan syar'i)

39 .Syarh Arkaan Al-Islam: hal.127-128

40 . Dalam HR Bukhari (1511)

maka ia hanyalah dianggap sebagai sedekah seperti sedekah-sedekah biasanya" (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827, hadisnya hasan)⁴¹.

4. Soal:

Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah ini ?

Jawab:

Orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah ini adalah semua delapan golongan penerima zakat yang disebutkan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran (lihat: soal jawab no. 3). Walaupun yang paling utama tetap diserahkan pada kaum fakir miskin sebagaimana dalam hadis: "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang berpuasa dari perbuatan dan perkataan keji (selama puasa), serta sebagai makanan pokok untuk orang-orang miskin" (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827, hadisnya hasan)

5. Soal:

Banyak orang yang membayar zakat fitrah dengan uang tunai senilai bahan makanan pokok, apakah hal yang seperti ini dibolehkan ?

Jawab:

Dalil-dalil zakat fitrah berupa hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa zakat fitrah ini harus dibayar dalam bentuk makanan. Namun, sebagian ulama membolehkan pengeluaran zakat ini dengan nilainya berupa uang dengan syarat: bila ada darurat dan memang uangnya sangat dibutuhkan, seperti Ishaq bin Rahuwiyah, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, dan selain mereka.

Sebab itu untuk kehati-hatian dalam keselamatan agama seorang muslim, harusnya tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan makanan pokok, kecuali kalau ada orang miskin atau fakir yang sangat darurat membutuhkan uang. Imam Al-Sarkhasi rahimahullah menukil bahwa Abu Bakr Al-A'masy rahimahullah berkata: "Mengeluarkan zakat berupa gandum (jenis makanan) lebih utama daripada mengeluarkannya dalam bentuk nilainya (uang), karena hal ini lebih dekat dengan implementasi perintah (sunnah Rasulullah), dan ini lebih menjauhkan dan menyelamatkan seseorang dari perbedaan pendapat ulama, sehingga inilah pendapat yang paling menunjukkan kehati-hatian"⁴².

41 . Syarh Arkaan Al-Islam: hal. 128-129

42 . Lihat: Al-Majmu' -Al-Nawawi (6/112), Majmu' Fatawa -Ibnu Taimiyah (25/82-83), dan Al-Mabsuth -Al-Sarkhasy (3/107-108).

6. Soal:

Saya mendengar bahwa janin atau orang yang wafat harus dikeluarkan juga zakat fitrahnya, Adakah dalilnya ?

Jawab:

Janin yang masih berada dalam kandungan ibunya ketika waktu berbuka terakhir (saat matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan / pada malam hari raya idul fitri), tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitrahnya menurut seluruh ulama karena ketika waktu wajib pembayaran zakat fitrah ini tiba ia belum terlahir ke dunia dan belum dianggap sebagai anak yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Hanya saja hal ini disunatkan karena para salaf dari kalangan sahabat seperti Utsman bin 'Affan radhiyallahu'anhu dan juga para tabiin telah membayarkan zakat untuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Jika janin tersebut lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan maka ia tetap diwajibkan pembayaran zakat fitrahnya karena ketika waktu wajib pembayarannya tiba yaitu tenggelamnya matahari pada hari itu, ia telah berada di dunia⁴³.

Adapun hukum zakat fitrah bagi orang yang wafat adalah sebagai berikut:

1. Bila orang tersebut wafat sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan maka ia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena ia wafat sebelum mendapati waktu wajibnya pembayaran zakat fitrah yaitu terbenamnya matahari.
2. Bila ia wafat setelah atau tepat terbenamnya matahari, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena ketika matahari terbenam yang merupakan awal waktu wajibnya pembayaran zakat fitrah, ia masih hidup sehingga dikenakan kewajiban zakat fitrah⁴⁴.

7. Soal:

Apa hukumnya orang yang sengaja atau lupa membayar zakat fitrah hingga shalat idul fitri selesai ?

Jawab:

Apabila seseorang sengaja membayar zakat fitrah ini setelah shalat idul fitri tanpa ada udzur atau alasan syar'i maka ia berdosa, dan zakat yang dibayarnya tersebut sama sekali tidaklah bernilai zakat fitrah namun hanya bernilai sedekah biasa. Adapun bila ia melakukan itu karena ada

43 .Lihat:<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6406>

44 . Lihat: Al-Majmu': 6/84, Al-Mughni: 2/358 dan <http://islamqa.info/ar/65780>

alasan syar'i seperti lupa atau tidak mendapatkan fakir miskin sebelum shalat idul fitri, maka zakatnya tetap dianggap sebagai zakat fitrah yang sah. Ini sesuai hadis Ibnu Abbas: "Barangsiapa yang membayarnya (zakat fitrah) sebelum shalat (idul fitri) maka ia adalah zakat fitrah yang diterima (sah), dan barangsiapa yang membayarnya setelah shalat (tanpa alasan syar'i) maka ia hanyalah dianggap sebagai sedekah seperti sedekah-sedekah biasanya" (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827, hadisnya hasan)⁴⁵.

8. Soal:

Sebagian orang melalaikan puasa Ramadhan, bahkan kadang tidak berpuasa karena malas atau sengaja, bila mereka mengeluarkan zakat fitrah, sahkah zakatnya ?

Jawab:

Orang yang bermalas-malasan puasa Ramadhan atau melalaikannya, ia telah melakukan suatu dosa besar dan wajib segera bertaubat kepada Allah. Dan ia tetap diwajibkan membayar zakat fitrah karena zakat fitrah merupakan kewajiban lain selain puasa Ramadhan, sehingga bila ia meninggalkan zakat fitrah maka ia telah melakukan dosa besar lainnya. Sebab itu zakat fitrahnya tetap dianggap sah, namun tentunya sangat dikhawatirkan tidak bisa memberikannya pahala atau bahkan tidak bisa menutupi kekurangan puasanya sebab zakat fitrah hanya menyucikan kelalaian-kelalaian yang sifatnya pelanggaran dan dosa kecil dalam bulan Ramadhan, dan tidak bisa mensucikan dosa besar termasuk meninggalkan puasa secara sengaja karena dosa besar tidak bisa disucikan kecuali dengan taubat nashuha. Wallaahu a'lam.

10 Tuntunan Ringkas Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib atas anak kecil ataupun orang dewasa, seorang wali wajib membayarkan zakat fitrahnya orang-orang yang menjadi tanggungannya baik istri/anak-anaknya, dan disunnahkan membayar zakat sang janin yang belum lahir.

Zakat fitrah adalah berupa makanan pokok yang ada didaerah tersebut seperti beras atau tepung, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan yang bukan merupakan makanan pokok pada daerah tersebut.

Waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah antara shalat subuh pada pagi hari raya sampai waktu didirikannya shalat idul fitri.

Boleh mempercepat pengeluaran zakat fitrah dua hari atau tiga hari sebelum hari raya idul fitri, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu'anhu mengeluarkannya tiga hari sebelum hari raya.

Menunda pengeluaran zakat fitrah setelah shalat hari raya tidak sah, sebagaimana hukumnya menunda shalat subuh hingga terbit matahari, kecuali kalau ada udzur seperti ia lupa, maka boleh mengeluarkannya setelah shalat idul fitri.

Yang sunnah adalah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, bukan uang sesuai kesepakatan para ulama, namun mereka hanya berbeda pendapat bolehkah mengeluarkannya dalam bentuk uang? Sekelompok salaf membolehkannya, namun yang lebih hati-hati adalah mengeluarkannya dalam bentuk makanan.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan takaran satu sha' (antara 2,5 – 3 kg), boleh mencampur dua jenis makanan pokok dalam satu sha' untuk satu orang miskin, dengan syarat kadar masing-masing dua jenis makanan pokok tersebut banyak dan bisa dikonsumsi oleh si penerima.

Tidak ada riwayat dari Nabi atau para sahabat bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, namun hanya diriwayatkan dari amalan beberapa tabiin, sebab itu boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang kalau memiliki masalah yang nyata.

Bolehkan memberikan zakat fitrah pada pembantu atau pekerja dirumah anda?? Ada dua kondisi:

Pertama: Bila dalam akad kerja, anda yang menanggung makanan sehari-hari mereka, maka anda tidak boleh memberikan zakat pada mereka, bahkan –menurut sebagian salaf- anda dianjurkan untuk menanggung pengeluaran zakat fitrah mereka.

Kedua: bila dalam akad, mereka sendirilah yang menanggung makanan sehari-hari mereka, maka boleh bagi anda memberikan zakat fitrah pada mereka.

Setiap anggota keluarga yang memiliki pekerjaan dan mampu, yang lebih utama adalah masing-masing mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, namun bila ayah (atau wali) mereka membayarkan zakat fitrah mereka semua maka dibolehkan, dan sebagian salaf juga men-sunnah-kan pembayaran zakat fitrahnya pembantu atau pekerja dirumah.

(Diterjemahkan dari untaian Twitter: Syaikh Abdul-'Aziz Al-Tharifi).

Fidyah Bagi Orang Yang Wafat Dan Meninggalkan Utang Puasa Wajib

Bismillah...

Semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmat dan ampunan-Nya atas kerabat dan keluarga kita semua yang telah dahulu menghadap Rabb subhanahu wata'ala, aamiin.

Orang yang meninggal dunia dan memiliki utang puasa wajib, ada 2 kondisi:

Kondisi Pertama: Bila dalam bulan ramadhan ia sakit atau punya udzur dan tidak bisa sembuh hingga wafat. Artinya ia tidak sembuh dari sakitnya yang bisa membuatnya mengqadha puasanya, hingga wafat. Hukum orang seperti ini adalah tidak perlu dipuaskan, tidak juga dibayarkan fidyah/kaffarah, karena ia wafat dalam keadaan punya udzur/sakit, dan Allah ta'ala tidak membebani seorang hamba kecuali yang ia sanggupi. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' (6/367).

Kondisi Kedua: Bila dalam bulan ramadhan ia sakit/punya udzur lain, namun kemudian ia sembuh/udzurnya hilang, yang memungkinkan baginya untuk mengqadha, namun dalam masa sembuh tersebut ia tidak mengqadha puasanya karena mengundur-undurinya, atau ingin mengakhirkannya, maka ahli waris diberikan pilihan antara dua pilihan:

Pertama: Ia membayarkan fidyah untuknya dengan satu mud dari setiap hari hutang puasanya. Bila 30 hari, maka fidyah/kaffarahnya adalah 30 mud. Ini merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu, juga pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selain mereka radhiyallahu'anhum. (lihat: Mushannaf AbdurRazzaq 4/240, dan Sunan Kubra 4/257, 4/254, dan juga lihat Al-Majmu' 6/367).

Fidyah 30 mud ini, harus dibayarkan ke fakir miskin dengan makanan pokok, bisa sekaligus 30 mud, dan bisa juga dicicil setiap harinya. 30 mud ini juga bisa diserahkan kepada satu orang miskin, dan bisa dibagi-bagi pada beberapa fakir miskin. Wallaahu a'lam.

Kedua: Ahli warisnya berpuasa untuknya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu: ; Seseorang mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wasallam dan berkata; *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, sedangkan ia meninggalkan utang puasa satu bulan, maka apakah saya harus mengqadhanya/melunasinya untuknya ?* Beliau menjawab : *"Seandainya ibumu*

memiliki tanggungan utang (berupa harta) ,maka apakah kamu akan melunasinya untuknya ?" Ia menjawab : "ya". Maka Rasulullahpun bersabda : "(Jika demikian), maka utang terhadap Allah lebih berhak untuk dilunasi". (HR Bukhari 1953 dan Muslim ; 1148)

Catatan: Jika seorang mayit memiliki hutang puasa wajib 30 hari ,maka boleh bagi teman-temannya atau keluarganya yang berjumlah 30 orang untuk berpuasa serentak pada hari yang sama demi menggantikan hutang puasa sang mayit, dan puasa 30 orang ini telah menggantikan 30 hari dari hutang puasanya. Kebolehan hal ini telah difatwakan oleh beberapa ulama salaf diantaranya Al Hasan Al Bashri –sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam Shahihnya (sebelum hadis no. 1952)-.



LAZIS WAHDAH

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH WAHDAH ISLAMİYAH

LAYANAN SEDEKAH LAZIS WAHDAH



SEDEKAH DAKWAH

Sedekah anda didonasikan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan; Tunjangan tetap da'i pelosok nusantara, Safari dakwah Islamiyah, Majelis-majelis ilmu, Kegiatan rohis remaja muslim, dan lain-lain.



SEDEKAH DHUFAA

Sedekah anda untuk santunan kaum dhuafa; Bantuan sosial, Pembinaan mental dan spiritual, serta bantuan usaha insan mandiri.



SEDEKAH TAHFIZH

Sedekah anda untuk kegiatan pembinaan dan pengajaran Al-Qur'an; Tunjangan operasional guru-guru mengaji, Beasiswa santri penghafal Al-Qur'an, Sarana dan prasarana pendukung



MAJALAH DONATUR

Majalah Sedekah Plus adalah majalah bulanan untuk para donatur Lazis Wahdah. Majalah ini berisi laporan keuangan Lazis Wahdah, info kegiatan Lazis Wahdah, dan artikel-artikel bermanfaat.



SEDEKAH YATIM

Sedekah anda untuk santunan anak-anak yatim; Beasiswa anak-anak yatim dan Bina mandiri anak yatim.



AMBULANCE GRATIS*

- Layanan antar jenazah;
- Layanan antar pasien;
- Layanan tanggap sosial.



Hubungi **082 315 900 900**

**) Wilayah Kota Makassar*



0411-435648

0853 15 900 900

lazis wahdah

@laziswahdah

laziswahdah

www.laziswahdah.com

Dapatkan Majalah **SEDEKAH** ^{PLUS}
Bukan Sedekah Biasa

GRATIS dengan
menjadi
DONATUR



Info Berlangganan 085 315 900 900



www.laziswahdah.com



lazis wahdah



@laziswahdah



laziswahdah

pundi
sedekah
Bukan Pundi Biasa



LAZIS
WAHDAH

Dengan Pundi Sedekah

- ☑ Sedekah **Semakin Mudah**
- ☑ Sedekah **Semakin Dekat**
- ☑ Sedekah **Setiap Saat**
- ☑ Sedekah **Berapa Saja**
- ☑ Sedekah **Sejak Dini**
- ☑ Sedekah **Siapa Saja**

